



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

SUDIRMAN, Umur 69 tahun, Pekerjaan Pedangang, Alamat Jalan Cempedak Nomor 9 RT 009 Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada 1. M. Rusdang, S.H, 2. Nazwar Dt. Palimo, S.H, 3. Tasmijon, S.Ag, dan 4. Weninanda, S.H kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Panorama Baru Nomor 100 C Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 246/Pdt.SK/2023/PN Bkt tanggal 12 Desember 2023;

I a w a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBENUR SUMATERA BARAT, Cq. BUPATI DAERAH TINGKAT II KABUPATEN AGAM**, Jalan Sudirman Lubuk Basung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**,

dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada Rianda Seprasia, S.H., M.H, dan Adrian Bima Putra, S.H Keduanya adalah Adokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rianda Seprasia & Partner's berkedudukan di Jalan Bandung Nomor 15 Asratek Ulak Karang Selatan, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 4/Pdt.SK/2024/PN Bkt tanggal 8 Januari 2024;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBENUR SUMATERA BARAT, Cq. BUPATI DAERAH TINGKAT II KABUPATEN AGAM, Cq. CAMAT KECAMATAN CANDUNG di LASI**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

dalam hal ini Tergugat II memberikan kuasa kepada Rianda Seprasia, S.H., M.H, dan Adrian Bima Putra, S.H Keduanya adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rianda Seprasia & Partner's berkedudukan di Jalan Bandung Nomor 15 Asratek Ulak

Halaman 1 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Selatan, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 5/Pdt.SK/2024/PN Bkt tanggal 8 Januari 2024;

3. **PEMERINTAH RI, Cq. KEMENTERIAN NEGARA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROINSI SUMATERA BARAT, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM**, Jalan Sudirman Padang Baru Timur Lubuk Basung, sebagai **Tergugat III**;

dalam hal ini Tergugat III memberikan kuasa kepada 1. Redho Prasetya P.S.H.,M.H, 2. Ulil Amri, S.S. T, 3. Rahmatsyah, S. Kom. M.M, 4. Nadya Yolanda Putri, S.H dan 5. Wide Satrio Putra kelimanya memilih alamat dan berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam di Jalan Jendral Sudirman Padang Baru Timur Lubuk Basung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/1195-13.06/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 11/Pdt.SK/2024/PN Bkt tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 13 Desember 2023 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pesukuan Jambak Tangah Datuk Rajo Bandaro Kampung Ponggongan Kenagarian Lasi, Kecamatan Candung, Kabuapten Agam.
2. Bahwa pada tahun 1998 kaum Penggugat diundang oleh Wali Nagari Lasi untuk membicarakan sehubungan dukungan kepada kaum Penggugat untuk menjadikan status perwakilan Camat Ampek Angkek Candung menjadi Camat penuh, adapun dukungan yang dimintakan kepada kaum Penggugat adalah kesediaan kaum Penggugat tanahnya dipakai untuk tempat berdirinya kantor Camat Candung yang akan dibangun di kenagarian lasi

Halaman 2 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan di MIS (Madrasah Ibtidaiyah Swasta) untuk membahas pendirian Kantor Camat Candung secara penuh tersebut, telah diundang 3 (tiga) perwakilan Kenagarian, yaitu kenagarian Lasi, Kenagarian Candung dan Kenagarian Bukik Batabuah dan kaum Penggugat juga diundang dan ikut rapat. Maka untuk merealisasikan niat dari Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Agam tersebut, Wali Nagari Lasi meminta kepada kaum Penggugat untuk bersedia tanah kaum Penggugat dijadikan lokasi tempat dibangunnya Kantor Camat Candung sesuai dengan hasil putusan rapat waktu itu, dan secara lisan kaum Penggugat menyetujui tanah kaum Penggugat untuk didirikan bangunan Kantor Camat Candung dengan peruntukannya sebagai hak pakai.
4. Bahwa pada tahun 1999 sebelum dibangun Kantor Camat Candung oleh Pemerintahan Daerah tingkat II Kabupaten Agam, pihak dari Pemerintahan Kabupaten Agam meminta kaum Penggugat menunjukkan batas-batas tanah yang telah diperuntukan oleh kaum penggugat tersebut, maka kaum Penggugat yang diwakili oleh BASRI LENGGANG RAJO menunjukkan lokasi dibangunnya kantor Camat Candung tersebut dan langsung diadakan pengukuran oleh Pemerintahan Tingkat II Agam.
5. Bahwa yang ditunjukkan oleh kaum penggugat (BASRI LENGGANG RAJO) untuk dimanfaatkan oleh Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Agam adalah sebidang tanah yang terletak di samping Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi, Jorong Lasi Mudo, Kecamatan Canduang dengan ukuran 40 x 29 M seluas 1160 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kaum Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Simpang Lasi – Simpang Dama
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kantor KAN Lasi (yang berasal dari tanah kaum Penggugat juga).
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kaum Penggugat
6. Bahwa yang dipakai atau dimanfaatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II hanya sebahagian dari yang ditunjukkan batas-batasnya oleh Kaum Penggugat yaitu BASRI LENGGANG BASA) yaitu bahagian kearah jalan Lasi- Simpang Dama yang luasnya lebih kurang 712 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan tanah kaum Penggugat

Halaman 3 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Berbatas dengan Jalan Simpang Lasi – Simpang Dama.
- Sebelah Selatan dengan Tanah Kantor KAN (Kerapatan Adat Nagari) Lasi (yang dahulunya berasal dari tanah Kaum Penggugat juga).
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kaum Penggugat.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara;

7. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2002 diresmikanlah penggunaan gedung kantor Camat Candung yang berdiri diatas tanah objek perkara.
8. Bahwa karena kantor Camat Candung sudah resmi dipakai, maka isi keputusan rapat tahun 1998 di MIS (Madrasah Ibtidaiyah Swasta) Nagari Lasi yang dulunya masih secara lisan maka pada tanggal 06 Mei 2002 Kaum Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Camat Candung yang bertindak atas nama Pemerintahan Kabupaten Agam sebagai Pihak Kedua membuat surat resmi yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Tanah oleh Kaum Penggugat tertanggal 06 Mei 2002;
9. Bahwa di dalam surat Penyerahan Tanah tertanggal 6 Mei 2002. (Bukti P.1), pihak yang menyerahkan sebagai Pihak Pertama adalah Penggugat berkaum yaitu : 1. Jana Kari Malik , 2.Basri Lenggang Rajo, 3. Dalius Rajo Bandaro, 4. H.Sudirman Kari Mudo (Penggugat), 5. H.Jamaliah, 6, M.Rostias, 7. Nurlaili dan Pihak kedua yaitu Editiawarman S.Sos, yang menjabat sebagai Camat Kecamatan Canduang yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam/Tergugat I

Surat Penyerahan Tanah ini di setujui oleh Penghulu suku Sabuah Gadang Jambak yang bernama N. Dt. Rajo Nan Basa serta Panungkek Pesukuan Jambak yang bernama Firdaus Rajo Nan Basa, serta di ketahui oleh Wali Nagari Lasi yang bernama S. Dt Yang Sati dan di ketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi yang juga di jabat oleh S. Dt Yang Sati.

Bahwa di dalam surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 6 Mei tahun 2002,terdapat pasal-pasal/Clausula-clausula yang berisi kesepakatan para pihak tentang penyerahan tanah tersebut yaitu : di dalam ketentuan pasal 3 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut,dengan tegas di bunyikan : “ **Bahwa penyerahan tanah ini oleh pihak pertama kepada Pihak Kedua adalah untuk kepentingan Pembangunan Kantor Camat Canduang saja dan bila tidak di dimanfaatkan lagi oleh pemerintahan Kecamatan Canduang,maka Hak atas tanah tersebut kembali kepada pihak Pertama tanpa syarat atau sejenisnya (penyerahan ini hanya untuk pembangunan kantor Camat Canduang) “.**

Halaman 4 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak akhir bulan Maret tahun 2022, Kantor Camat Candung sudah pindah ke kantor baru yang terletak di Pandam Jorong Pasanehan Kenagarian Lasi dan segala kegiatan administrasi sudah di layani di kantor Camat yang baru tersebut, sedangkan Kantor Camat yang lama yang terletak di Jorong Lasi Mudo (objek perkara) sudah tidak di fungsikan dan sudah di kosongkan.

11. Bahwa merujuk kepada surat Pernyataan Penyerahan tanah pasal 3, maka seharusnya Pemerintahan Kecamatan /Tergugat II maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam/Tergugat I menyerahkan tanah objek perkara tersebut kembali kepada Kaum Penggugat, tetapi hal ini tidak pernah dilakukannya.

Bahwa selanjutnya untuk meminta kembali objek perkara secara formil , Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah berkirim surat kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan surat No.09/SK/M&N/V/2022 tanggal 10 Mei tahun 2022, perihal permintaan Pengembalian Tanah bekas kantor Camat Candung di Lasi, tapi tidak pernah di tanggapi dan kembali kuasa Hukum mengirim Surat No. 12/SK/M&N/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan baru di balas oleh Tergugat I dengan surat No.590/173/PERKIM/V/2023 tanggal 26 Mei 2023,sudah hampir 1 tahun berjalan.

Bahwa dari balasan surat inilah Penggugat mengetahui bahwa ternyata sebahagian dari tanah objek perkara bekas kantor Camat Candung tersebut telah menjadi Aset Tergugat I dengan Sertifikat Hak Pakai No.2 tahun 2000 atas nama Pemerintah Daerah Tk II Agam dengan luas 712 M2, dengan Registrasi :

- Bangunan Gedung Kantor : 1.3.3.01.01.01.001.
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah : 1.3.101.01.04.001.

12. Bahwa dengan di terbitkannya sertifikat Hak Pakai No.2 tahun 2000 oleh Tergugat III atas nama Tergugat I atas sebahagian dari tanah Objek perkara seluas 712 M2 dan tidak mau menyerahkan kembali kepada Penggugat adalah salah satu bukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mentaati dan mematuhi isi perjanjian yang telah di sepakati dan dapat di kategorikan sebagai perbuatan ingkar janji / Wan prestasi karena telah nyata-nyata mengingkari isi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 6 Mei tahun 2002 antara Kaum Penggugat sebagai Pihak Pertama dengan Camat Kecamatan Candung yang bertindak atas nama Pemerintahan Kabupaten Agam. (Pihak Kedua), Vide pasal 1338 KUHPerdara.

Halaman 5 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kalaulah dahulunya sebelum Penyerahan tanah tersebut Penggugat mengetahui ataupun di beri tahu bahwa tanah tersebut akan menjadi Aset dari Tergugat I, maka tentulah penyerahan ini tidak akan terjadi, lebih baik Penggugat menjual lepas saja ke pada Tergugat I.

14. Bahwa akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II mengingkari Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (Bukti P.1), telah membawa kerugian kepada Penggugat, baik Kerugian Materil maupun Kerugian Moril.

Kerugian Material, tanah tersebut sejak bulan April tahun 2022 tidak bisa Penggugat kuasai, kalau Penggugat membangun rumah petak diatas tanah tersebut dapat berdiri sebanyak 5 petak rumah kontrakan dengan harga sewa pertahun sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka akan menghasilkan setahun sebesar 5 petak x Rp.10.000.000,- = Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

Kerugian Moril, berkurangnya wibawa Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum dan di tengah masyarakat karena tidak berhasil menyelesaikan permasalahan tanah pusaka tinggi pesukuan Jambak, yang dalam hal ini tidak bisa dinilai dengan uang dan dalam hal ini Penggugat Tetapkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) .

15. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini putus namun Para Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus sejak putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna.

16. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap iktikat buruk Para Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan objek perkara mohon terlebih dahulu agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi klas I.B dan Majelis Hakim berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap objek perkara tersebut diatas.

17. Bahwa gugatan ini diajukan dengan di dukung oleh dalil-dalil dan bukti-bukti yang mempunyai dasar Hukum, maka layaklah kiranya di mohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat melakukan upaya Hukum Verzert, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memanggil kami Para Pihak dan

Halaman 6 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan hari sidang dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Suku Jambak Tengah Dt. Rajo Bandaro Kenagarian Lasi.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 6 Mei tahun 2002 antara Kaum Penggugat sebagai Pihak Pertama dengan Camat Kecamatan Candung yang bertindak atas nama Pemerintahan Kabupaten Agam (Pihak kedua);
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan tanah (tempat berdirinya bangunan bekas kantor Camat Candung seluas 712 M2) merupakan perbuatan cidera janji / wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah tempat berdirinya bangunan bekas kantor Camat Candung seluas 712 M2 yang termasuk di dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 6 Mei tahun 2002 dalam keadaan kosong, kalau ingkar dengan bantuan Aparat yang berwenang yaitu Kepolisian RI;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 2 tahun 2000 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian kepada Penggugat berupa Kerugian Materil sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai , jika Para Tergugat tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna.
9. Menghukum para Tergugat untuk patuh dan taat atas putusan ini.
10. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga.
11. menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu segera (uit voorbaar bij vorrad) walau ada banding dan kasasi serta verzet.
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara

SUSIDAIR:

Halaman 7 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat bersama dengan Kuasanya sedangkan Para Tergugat hadir masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi jo Perma Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi secara elektronik di Pengadilan dengan menunjuk Melky Salahudin S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menyampaikan kepada Para Pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan atas persetujuan Para Pihak menyatakan setuju melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan Jawaban pada persidangan tanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*

Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat I dan Tergugat III dalam perkara *a-quo*, karena :

- a. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika pada halaman 111 menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Selanjutnya dalam buku tersebut halaman 114 menyatakan: "yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat";

Halaman 8 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam perkara *a-quo* dimana Penggugat mengajukan gugatan bentuk wanprestasi berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 6 Mei 2002. Penggugat telah keliru menarik Tergugat I dan Tergugat III sebagai para pihak (*gemis aanhoeda nigheid*), dimana dalam surat tersebut Tergugat I dan Tergugat III tidak tercantum apa lagi menandatangani surat Pernyataan Penyerahan tanah sebagaimana dimaksud gugatan Penggugat;
- c. Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan Penyerahan tanah yang dibuat oleh kaum Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Camat Kecamatan Canduang sebagai Pihak Kedua yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Agam adalah keliru secara hukum karena camat tidak mempunyai kewenangan sebagai para pihak dalam surat pernyataan tersebut. Bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan “barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Pencatatan bangunan kantor camat dimana sertifikatnya sebagai hak pakai karena Pembangunan dan pengelolaannya berasal dari dana APBN/APBD. Bahwa yang berwenang sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) PP No. 27 Tahun 2014 Jo Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Artinya Camat tidak dapat mewakili Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati terkait dengan pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah;
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat III, sehingga menurut yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung RI No. 2177 K/Pdt/1983 dengan tegas menyebutkan “untuk dapat diterimanya suatu gugatan, maka di antara Penggugat dan Tergugat harus terdapat adanya hubungan hukum”**. Selanjutnya yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan, “bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum**

Halaman 9 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam menggugat perkara *a-quo*;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo* mengatas namakan sebagai mamak kepala waris dalam kaum persukuan Jambak Tengah Dt. Rajo Nan Basa Kanagarian Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2.1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a-quo* mengatas namakan sebagai mamak kepala waris, tanpa mengikut sertakan kaumnya apakah kaum Penggugat mengetahui gugatan ini dan/atau mendapatkan izin dari kaumnya dalam mengajukan gugatan. Sementara dalam posita gugatan Penggugat angka 8 dalam surat penyerahan tanah tertanggal 6 Mei 2002 ada beberapa nama kaum Penggugat yang diwakili oleh Jana Kari Maliki, Basri Lenggang Rajo, Dalius Rajo Bandaro. H. Jamaliah, Hj. Rostias dan Nurialli. Bahwa benar dalam tanah pusako tinggi kaum yang berhak dan patut untuk mewakili kaum untuk mengajukan gugatan sebagai Penggugat adalah Mamak Kepala Waris sebagai pemimpin kaum yang berhak bertindak atas nama kaum baik keluar maupun kedalam. Bahwa dengan demikian, Penggugat perlu untuk membuktikan kebenaran apakah dia adalah mamak kepala waris yang sah dan benar sebagai pihak yang berhak dan memiliki *legal standing* (*persona standi in judicio*) untuk mewakili kaum selaku Penggugat :

2.2. Bahwa pada surat penyerahan tanah tertanggal 6 Mei 2002 masih ada kaum Penggugat yaitu Hj. Rostias dan Nuriali yang masih hidup dan ikut menandatangani surat tersebut, namun tidak diikuti sertakan dalam perkara *a-quo*. Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/eksepsi dari Para Tergugat mengacu pada beberapa yurisprudensi yang menerangkan terkait pengangkatan Mamak Kepala Waris (MKW), sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 158K/Sip/1974 tanggal 12 Desember 1974, menerangkan sebagai berikut: “Bila seorang Mamak Kepala Waris meninggal, dapat diganti dengan mengangkat lagi mamak kepala waris baru, atas pemufakatan dan persetujuan kaum”;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 207K/Sip/1971 tanggal 07 April 1971, menerangkan sebagai berikut: “Seseorang yang bukan mamak kepala

Halaman 10 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dapat bertindak sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, apabila telah diangkat dan diakui menjadi mamak kepala waris dalam kebulatan/permusyawaratan kaum”;

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 139K/Sip/1978 tanggal 29 Maret 1978, menerangkan sebagai berikut: “Menurut Adat Minangkabau, seseorang sah sebagai Mamak Kepala Waris apabila dapat dibuktikan bahwa ia telah diangkat dengan kebulatan kaum dari kaumnya, sebagai Mamak Kepala Waris”;

2.3 Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak ada kesepakatan kaum untuk membuktikan adanya kebulatan suara kaum untuk Penunjukan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum termasuk mengajukan gugatan perkara *a-quo*. Dengan demikian, gugatan *a-quo* yang tidak diajukan oleh orang/subjek hukum yang memiliki legal standing (*persona standi in judicio*) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaark*);

3. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, dan kabur dalam uraian positanya sebagai berikut :

3.1. Bahwa gugatan Penggugat bukanlah gugatan wanprestasi

Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah pada posita angka 8 sampai posita angka 11 terkait adanya Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 6 Mei 2002 yang dibuat oleh Jana Kari Maliki, Basri Lenggang Rajo, Dalius Rajo Bandaro, H. Sudirman Kari Mudo, H. Jamallah, H. Rostias dan Nurialli yang bertindak untuk dan atas nama anak kemenakan dari Jane Kari dan Nurialli persukuan Jambak Tengah Dt. Rajo Nan Basa Kanagarian Lasi sebagai Pihak Pertama. Selanjutnya Editiawarman, S.Sos yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam sebagai Pihak Kedua;

Bahwa menurut Pasal 1313 KUH. Perdata “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” Surat Perjanjian tersebut harus berdasarkan Pasal 1320 KUH.Perdata yaitu syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian dikategorikan sebagai akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik menurut Pasal 1868 KUH.Perdata merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang

Halaman 11 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu seperti notaris, sehingga pembuktian akta otentik itu menjadi sempurna;

Bahwa surat pernyataan adalah keterangan yang berupa pengakuan dari seseorang akan suatu hal atau keadaan yang dituangkan secara tertulis sehingga hanya mengikat bagi orang yang membuatnya dan bisa dicabut kapanpun juga. Surat pernyataan dapat dikategorikan sebagai akta dibawah tangan, maka surat pernyataan akan memiliki kekuatan hukum mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya (orang yang menanda tangannya) sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH.Perdata;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 6 Mei 2002 bukanlah dikategorikan sebagai kesepakatan sehingga gugatan Penggugat mendalilkan telah terjadi wanprestasi tidaklah benar karena Editiawarman, S.Sos yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam pada waktu itu tidaklah tepat dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang sudah Para Tergugat jelaskan pada bagian eksepsi angka 1 huruf c diatas. Dengan kata lain Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 6 Mei 2002 tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH.Perdata;

Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan "surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)".Berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa surat pernyataan bukanlah merupakan perjanjian atau kesepakatan jika didalamnya tidak terdapat perikatan jenis apapun;

3.2. Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dan tidak relevan antara posita dengan petitum;

a. Bahwa gugatan Penggugat objeknya tidak jelas karena mengabungkan antara perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Bahwa dalam posita angka 12 dengan petitum angka 6 tidaklah sinkron dimana dalam posita angka 12 Penggugat menyebutkan telah terjadi ingkar janji/wanprestasi oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak mengembalikan tanah objek perkara justru di terbitkan sertifikat oleh

Halaman 12 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III. Kemudian dalam petitum angka 6 menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000 tentu dengan proses dan persyaratan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Artinya ada perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I sebagai pemohon untuk diterbitkan sertifikat kepada Tergugat III sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat. Apakah dalam permohonan tersebut ada suatu kesalahan atau kekeliruan yang tidak sesuai menurut hukum, namun kenyataannya permohonan Tergugat I tersebut di kabulkan oleh Tergugat III sehingga terbitlah Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000. Faktanya dalam perkara *a-quo* Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dengan dasar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 6 Mei 2002 yang sangat jelas didalamnya Tergugat I dan Tergugat III tidak ada sebagai para pihak;

- b. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 11 pada intinya menyebutkan objek perkara Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000 seluas 712 M² atas nama Pemerintah Daerah TK II Agam terdaftar sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dengan No. Register Bangunan Gedung Kantor 1.3.301.0101.001 dan No. Register Tanah Bangunan Kantor Pemerintah No. 1.3.101.0104.001. Dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada permintaan untuk mengembalikan tanah yang terdaftar dalam aset tersebut dengan membatalkan atau mencabut register aset tersebut dari Pemerintahan Kabupaten Agam;

Bahwa berdasarkan penjelasan huruf a dan huruf b, gugatan Penggugat *a-quo* antara posita dan petitum saling bertentangan sehingga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg 1720 K/SIP/1975 tanggal 22 Juni 1975, menerangkan sebagai berikut: "Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaark*);

4. Tergugat tidak lengkap (*exceptie plurium litis consortium*)

- 4.1. Bahwa tanah objek perkara sebagaimana dimaksud dalam posita angka 2 dan posita angka 9 gugatan Penggugat didapat oleh Tergugat

Halaman 13 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I sebagaimana Surat Penyerahan Tanah untuk Pembangunan Kantor Camat Pwk. Kec. IV A. Canduang berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi tertanggal 14 Juli 1986. Surat Penyerahan Tanah untuk pembangunan Kantor Camat Pwk. Kec. IV. A. Canduang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Barat dengan tanah Angku Rajo Nan Basa.
- Timur dengan jalan Desa Lasi Mudo.
- Selatan dengan tanah/Balai Adat Nagari Lasi.
- Utara dengan tanah Angku Rajo Nan Basa.

4.2. Bahwa sampai saat ini tanah objek perkara beserta bangunan di atasnya masih dimanfaatkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam yang dipinjamkan kepada Walinagari Lasi, Kecamatan Canduang sebagaimana Surat Perjanjian Pemerintah Kabupaten Agam dengan Nagari Lasi Kecamatan Canduang tentang Pinjam Pakai Bangunan Eks. Kantor Camat Canduang Milik Pemerintah Kabupaten Agam Nomor : 21 Tahun 2022, tertanggal 1 Desember 2022 dan Berita Acara Penyerahan Hak Pemakaian/Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Eks. Kantor Camat Canduang Kepada Nagari Lasi Kecamatan Canduang Nomor: 030/1650/13.Keuda/Aset/2022, tertanggal 1 Desember 2022;

Bahwa berdasarkan penjelasan huruf 4.1 dan huruf 4.2 di atas dengan diserahkan tanah objek perkara oleh KAN Lasi dan dipinjamnya gedung bekas kantor Camat Canduang oleh pihak Kanagarian Lasi, Kecamatan Canduang pada Tergugat I. Dalam perkara *a-quo* Penggugat tidak menggugat KAN Lasi dan Walinagari Lasi, maka gugatan Penggugat kekurangan pihak atau Tergugat tidak lengkap (*exceptie plurium litis consortium*)

Bahwa menurut Yurisprudensi MARI No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 jo. No. 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 jo. No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi, "... Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya di gugat tidak ikut di gugat". Sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 14 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dinyatakan telah dimasukan ke dalam Pokok Perkara serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa posita angka 1 gugatan Penggugat pada intinya menyebutkan Penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaum persukuan jambak Tengah Dt. Rajo Nan Basa, Kanagarian Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Silakan Penggugat buktikan sebagaimana yang sudah Para Tergugat bantah dalam dalil eksepsi angka 2 diatas;
4. Bahwa posita angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat pada intinya menyebutkan pada tahun 1998 kaum Penggugat di undang Wali Nagari Lasi untuk membicarakan kesediaan kaum Penggugat tanahnya dipakai untuk tempat berdirinya kantor Camat Canduang yang akan dibangun di Kanagarian Lasi, benar dan itu dengan sukarela diberikan oleh kaum Penggugat tanpa ada syarat-syarat yang diminta;
5. Bahwa posita angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat pada intinya menyebutkan kaum Penggugat (Basri Lenggang Rajo) telah memberikan tanah dan menunjukan batas-batas tanah dengan ukuran $40 \text{ M} \times 29 \text{ M} = 1160 \text{ M}^2$ dan faktanya sebahagian tanah tersebut telah bersertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000 dengan luas 712 M^2 ;

Bahwa Tergugat I menerima tanah atau objek perkara bermula dari Surat Keterangan Penyerahan Tanah tahun 1985 oleh N. Dt. Rajo Nan Basa selaku Ninik Mamak Pasukuan Jambak/Batang Payung yang diserahkan kepada Ninik Mamak Urang Sapuluh Nagari Lasi, yaitu sebidang tanah mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Barat dengan tanah Angku Rajo Nan Basa.
- Timur dengan jalan Desa Lasi Mudo.
- Utara dengan tanah Angku Rajo Nan Basa.
- Selatan dengan tanah/Balai Adat Nagari Lasi.

Bahwa selanjutnya Kerapatan Adat Nagari Lasi mengeluarkan Surat Penyerahan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Camat Pwk. Kec. IV.A. Candung, tertanggal 14 Juli 1986 tahun 1985. Sebidang tanah adat tempatnya disebelah Balai Adat Nagari Lasi yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Barat dengan tanah Angku Rajo Nan Basa.

Halaman 15 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan jalan Desa Lasi Mudo.
- Selatan dengan tanah/Balai Adat Nagari Lasi.
- Utara dengan tanah Angku Rajo Nan Basa.

Bahwa tanah adat tersebut diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah TK. II Agam sebagai hak pakai selama Kantor Pemerintahan Dati II Agam berdiri di atasnya untuk dipergunakan sesuai sebagaimana mestinya. Bahwa hingga sekarang tanah yang diserahkan oleh Kerapatan Adat Nagari Lasi tersebut masih dipergunakan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam untuk pelayanan masyarakat terutama warga Kenagarian Lasi, Kecamatan Canduang sebagaimana eksepsi angka 4 di atas;

6. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 6 dan angka 7 pada intinya menyebutkan tanah yang dimanfaatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II hanya sebahagian dari yang ditunjukkan batas-batasnya oleh kaum Penggugat yaitu Basri Lenggang Basa yaitu bahagian ke arah jalan Lasi-Simpang Dama yang luanya $\pm 712 \text{ M}^2$ dengan batas-batas yang disebutkan dalam gugatan yang dijadikan sebagai objek gugatan. Bahwa sebagaimana yang sudah Para Tergugat jelaskan pada tahun 1998 Pemerintah Daerah TK II Kabupaten Agam membutuhkan tanah untuk membangun Kantor Camat Canduang, kaum Penggugat yang ikut rapat dan salah satu kaum Penggugat Basri Lenggang Rajo menunjuk lokasi dibangun kantor camat kemudian pada tanggal 5 Maret 2002 diresmikanlah pembangunan kantor camat (vide jawaban angka 5);
7. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 8 pada intinya menyebutkan kantor Camat Candung sudah resmi dipakai, maka isi keputusan rapat tahun 1998 di Nagari Lasi yang dulunya secara lisan, maka pada tanggal 06 Mei 2002 di buatlah secara tertulis dimana kaum Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Camat Canduang sebagai Pihak Kedua adalah suatu dalil yang tidak semuanya benar. Sebagaimana yang sudah Para Tergugat jelaskan diatas dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000 dan telah terdaftar serta tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, maka menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan "barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran

Halaman 16 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah". Pencatatan bangunan kantor camat dimana sertifikatnya sebagai hak pakai karena Pembangunan dan pengelolaannya berasal dari dana APBN/APBD. Bahwa yang berwenang sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Gubernur/Bupati/ Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) PP No. 27 Tahun 2014 Jo Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Bahwa dengan tercatatnya objek perkara sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, maka sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Bupati, maka Camat Canduang sebagai Pihak Kedua mewakili dan mengatas namakan Tergugat I dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah oleh kaum Penggugat tertanggal 6 Mei 2002 adalah tidak sah menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana yang sudah Para Tergugat jelaskan dalam eksepsi angka 3 dan angka 4 diatas;

8. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 9 dan posita angka 10 pada intinya menyebutkan Berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 6 Mei 2002 dimana dalam kesepakatan itu disebutkan penyerahan itu untuk kepentingan pembangunan kantor camat dan bila tidak dimanfaatkan lagi oleh Pemerintah kecamatan Canduang, maka hak tanah tersebut kembali kepada pihak pertama tanpa syarat adalah dalil yang tidak semuanya benar. Bahwa kembali Para Tergugat tegaskan secara hukum Surat Penyerahan Tanah tertanggal 6 Mei 2002 tidak dibenarkan, karena Camat tidak mempunyai kewenangan sebagai para pihak dalam surat pernyataan tersebut. Apa lagi saat ini kantor camat sudah pindah pada kantor camat yang baru, namun keberadaan bekas kantor camat tersebut masih dimanfaatkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam dalam hal ini adalah oleh Wali Nagari Lasi sebagaimana penjelasan dalam eksepsi angka 4 pada poin 4.2;

Bahwa benar saat sekarang ini kantor Camat Candung sudah pindah ke kantor yang baru. namun bekas kantor camat masih dipergunakan oleh Kanagarian Lasi. Berdasarkan surat Permohonan Walinagari Lasi No. 400/75/Pem/V-2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, maka Tergugat I menyetujui dan melalui Sekretaris Daerah membuat Surat Perjanjian Pemerintah Kabupaten Agam dengan Nagari Lasi Kecamatan Canduang tentang Pinjam Pakai Bangunan Eks. Kantor Camat Canduang Milik Pemerintah Kabupaten Agam Nomor : 21 Tahun 2022, tertanggal 1 Desember 2022 dan Berita Acara Penyerahan Hak

Halaman 17 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaian/Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Eks. Kantor Camat Canduang Kepada Nagari Lasi Kecamatan Canduang Nomor : 030/1650/13.Keuda/Aset/2022, tertanggal 1 Desember 2022;

9. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 11 pada intinya menyebutkan berdasarkan Pasal 3 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah seharusnya dengan tidak dipakai lagi objek perkara sebagai kantor Camat harusnya di kembalikan pada kaum Penggugat dan beberapa kali diminta tetap tidak hiraukan dan malah telah di terbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000 atas nama Tergugat I. Bahwa benar Tergugat I sudah mengajukan objek perkara menjadi Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2002 atas nama Pemerintah Daerah TK II Agam, dengan alas hak pemberian hak, surat ukur No. 01.24.02/1999, luas 712 M² tanggal 15 Mei 2000. Bahwa permohonan sertipikat yang diajukan Tergugat I kepada Tergugat III tidaklah salah, karena sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan “barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000 diatas tanah telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, karena tidak mungkin Tergugat III yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam mau mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000 atas nama Tergugat I. Sementara Alas hak yang digunakan adalah penyerahan tanah yang dilakukan oleh kaum Penggugat tahun 1985 dan Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lasi pada tanggal 14 Juli 1986 dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh paraturan tersebut;

Bahwa menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan hak pakai adalah “**hal menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain**”. Hak pakai ini diberikan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanahnya. Objek dari sertifikat hak pakai dapat berupa tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Properti dengan sertifikat

Halaman 18 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pakai ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas maupun lembaga yang membutuhkannya selama sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan "**Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan**";

10. Bahwa posita angka 12 gugatan Penggugat pada intinya menyebutkan dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000 oleh Tergugat III atas nama Tergugat I dan tidak mau menyerahkan kepada Penggugat adalah salah satu Tergugat I dan Tergugat II tidak mentaati isi perjanjian dan dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi adalah suatu dalil yang tidak tepat dan keliru. Sebagaimana yang sudah Para Tergugat jawab dan bantah dalam eksepsi angka 1 dan angka 3 diatas serta dalam jawaban Pokok Perkara terutama angka 5 sampai angka 9 diatas Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi, karena Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 6 Mei 2002 bukanlah surat perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH. Perdata dan mengikat bagi yang membuatnya sebagaimana Pasal 1338 KUH. Perdata. Apa lagi Tergugat I dan Tergugat III bukanlah para pihak sebagaimana surat penyerahan tersebut;
11. Bahwa posita angka 13 gugatan Penggugat pada intinya menyebutkan kalaulah dahulunya sebelum penyerahan tanah tersebut Penggugat mengetahui ataupun diberitahu bahwa tanah tersebut akan menjadi aset dari Tergugat I, maka tentu lah penyerahan ini tidak akan terjadi lebih baik Penggugat menjual lepas pada Tergugat I. Bahwa perlu kami tegaskan lagi Tergugat I hanyalah pemilik hak pakai yang menurut peraturan perundang-undangan wajib diurus oleh Tergugat I sertifikatnya karena itu amanah dari peraturan perundang-undangan apabila tanah tersebut digunakan atau dimanfaatkan perkantoran apa lagi disitu menggunakan anggaran dari negara APBD/APBN sebagaimana dalam jawaban Para Tergugat angka 9 diatas;
12. Bahwa posita angka 14 gugatan Penggugat yang pada intinya karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengingkari Surat Pernyataan Penyerahan Tanah telah membawa kerugian materil maupun moril pada Penggugat adalah dalil yang mengada-ada, tidak ada dasar hukum yang tepat untuk meminta pada Para Tergugat membayar ganti kerugian. Bahwa sekali lagi ditegaskan Tergugat I memperoleh Hak Pakai berdasarkan alas hak Surat

Halaman 19 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penyerahan Tanah tahun 1985 oleh N. Dt. Rajo Nan Basa selaku Ninik Mamak Pasukuan Jambak/Batang Payung yang diserahkan kepada Ninik Mamak Urang Sapuluh Nagari Lasi dan Surat Penyerahan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Camat Pwk. Kec. IV.A. Candung, tertanggal 14 Juli 1986. Apa lagi hingga sekarang tanah objek perkara masih digunakan oleh pemerintahan nagari untuk pelayanan masyarakat nagari Lasi;

13. Bahwa posita angka 15 dan angka 17 gugatan Penggugat terkait dengan menuntut Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) dan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, adalah tidak benar, tidak berdasarkan hukum sehingga dengan tegas Para Tergugat tolak atau dikesampingkan. Terkait dengan permintaan putusan serta merta/dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitoerbar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi atau verzet. Ketentuan ini harus mengacu kepada syarat-syarat dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 332 RV;

14. Bahwa posita angka 16 gugatan Penggugat pada intinya Penggugat meminta pada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan pada objek perkara (*conservatoir beslag*) adalah dalil yang keliru, tidak berdasarkan hukum, dan Para Tergugat dengan tegas menolaknya, karena; Bahwa menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan "Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 20 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan Jawaban pada persidangan tanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merujuk pada Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut"

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, gugatan Penggugat ini jelas tidak dapat terima karena telah lewat masa waktu tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 5 dan 6 halaman 3 mendalilkan obyek perkara *a quo*, yaitu :

Angka 5 Berbunyi :

" Sebidang tanah yang terletak di samping Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi, Jorong Lasi Mudo, Kecamatan Canduang, dengan ukuran 40 x 29 m2 seluas 1.160 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 21 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara	:	Tanah kaum Penggugat
Selatan	:	Tanah Kantor KAN Lasi (yang berasal dari tanah kaum Penggugat juga)
Timur	:	Jalan simpang Lasi – simpang Dama
Barat	:	Tanah kaum Penggugat

Angka 6 berbunyi :

"Bahwa yang dipakai atau dimanfaatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II hanya sebahagian dari yang ditunjukkan batas-batasnya oleh Kaum Penggugat yaitu BASRI LENGGANG BASA yang bahagian kearah Lasi-Simpang Dama yang luasnya lebih kurang 712 M2..... Dst"

Adapun terhadap obyek perkara sebagaimana disebutkan diatas tidak jelas atau kabur, karena tidak jelasnya hubungan dan kedudukan obyek perkara sebagaimana tertuang dalam posita dengan petitum gugatan perkara *a quo* terkait sertipikat hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh Tergugat III.

Bahwa merujuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung terhadap gugatan atau tuntutan yang kabur atau tidak jelas (Obscur Libel) dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan : *"tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut"*.

3. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

Bahwa setelah membaca gugatan yang diajukan oleh Penggugat, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai prestasi ataupun hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 6 Mei 2002, yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya terkait dengan penyerahan tanah guna keperluan pembangunan Kantor Camat Candung.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat telah keliru dan tidak beralasan menjadikan Tergugat III sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena Tergugat III tidak mempunyai keterkaitan dengan permasalahan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

4. Gugatan *Nebis In Idem*

Halaman 22 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi obyek perkara *a quo* sudah pernah menjadi obyek perkara dalam Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/2023/PN. Bkt. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 1226 K/Sip/1974 tanggal 20 Mei 2002 “Meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap”, maka gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima atau *Nebis in Idem* dengan Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/2023/PN.Bkt. Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan hukum kiranya gugatan Penggugat dinyatakan *Nebis In Idem*.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat III sampaikan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat III melakukan proses permohonan sertipikat dan peralihan hak atas tanah adalah berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Bahwa berdasarkan Buku Tanah yang berada pada Tergugat III, diketahui bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 2 Desa Lasi Mudo tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Agam.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat III

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 23 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Siti + Bujang suku Jambak Tengah Kampung Ponggongan Kenagarian Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam tertanggal 11 Juni 2003, sesuai dengan asli, yang telah diberi meterai secukupnya, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 06 Mei 2002, fotokopi dari fotokopi, dengan cap basah yang telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Mamak Kepala Waris Persukuan Jambak Tanggah Ponggongan Kanagarian Lasi tanggal 12 Juni 2009, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 20 September 1985 sesuai dengan aslinya, yang telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Pembatalan Gadai / Jual Beli Tanah Sawah tanggal 5 September 1988, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda dengan P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No.2 tahun 2000, Desa Lasi Mudo, Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam, Surat Ukur No. 01.24.02/1999 seluas 712 M2 atas nama Tergugat I, fotokopi dari fotokopi, yang telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda dengan P.6;
7. Fotokopi Surat dari Kantor Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I tentang pengembalian tanah bekas Kantor Camat Candung di Lasi No.12/SK/M&N/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Mamak Kepala Waris Penggugat yang bernama Jana gelar Kari Maliki tanggal 27 Januari 2006, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Mamak Kepala Waris yang bernama Jana Kari Maliki tanggal 30 Januari 2006, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda dengan P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan tanah oleh H. Basri Lenggang Rajo tanggal 10 Oktober 2007, (ada sobekkan pada tanda tangan) sesuai dengan aslinya, yang telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda dengan P.10;

Halaman 24 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **LITAFSIR**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah bekas kantor Camat Candung;
 - Bahwa objek perkara terletak di Jorong Lasi Mudo Kecamatan Candung Kabupaten Agam;
 - Bahwa objek perkara tersebut adalah tanah Sudirman (Penggugat);
 - Bahwa objek perkara adalah tanah pemberian dari Pusako Sudirman (Penggugat);
 - Bahwa Penggugat sukunya Jambak;
 - Bahwa kantor Camat tersebut berdiri di objek perkara sejak tahun 2002;
 - Bahwa awal mula objek perkara dijadikan kantor Camat adalah ada proses pada sekira tahun 1983 atau tahun 1984, ada rapat masyarakat Lasi dengan ninik mamak yang diundang oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dihadiri oleh pembantu Bupati Agam yang bernama Ardi Zen yang tujuannya untuk membuat Kantor Camat perwakilan Candung, seandainya pemekaran kecamatan Candung terjadi maka akan dijadikan sebaga kantor Camat Candung;
 - Bahwa rapat diadakan di Balai Adat Lasi Mudo;
 - Bahwa Saksi ikut rapat tersebut sebagai ninik mamak dan dianggap sebagai tokoh masyarakat;
 - Bahwa rapat tersebut diadakan sekira 5 (lima) kali untuk menentukan tanah untuk Kantor Camat tersebut;
 - Bahwa yang mengusulkan tanah suku Jambak dipakai sebagai Kantor Camat dilihat dari persyaratan untuk Kantor Camat tersebut yang pertama bisa akses untuk datang, yang kedua harus ditepi jalan dan satu-satunya tanah yang tersedia yang warisnya dan anggota kaumnya yang bersedia untuk menyerahkan tanah yaitu kaum H.Sudirman (Penggugat) yang disampaikan oleh mamak kepala waris sewaktu rapat yaitu Dt. Rajo Nan Basa sebagai mamak kepala suku yang disampaikan kepada Camat perwakilan pembantu Bupati Agam;
 - Bahwa Saksi tidak tahu adakah surat yang terbit waktu itu, yang saksi tahu waktu itu penyerahan tanah tersebut secara lisan didalam kerapatan ninik mamak Nagari Lasi, waktu itu oleh Kepala Suku Penggugat yaitu Dt. Rajo Nan Basa;

Halaman 25 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat penyerahan tanah tersebut yang Saksi tahu seandainya di kemudian hari tidak ditempati atau tidak terpakai lagi untuk Kantor Camat atau untuk Kantor Perwakilan maka tanah kembali ke yang punya;
- Bahwa penyerahan tanah tersebut setelah diresmikan pemekaran Camat menjadi kecamatan Candung sekira tahun 2002 melalui Camat Kecamatan Candung ada penyerahan dari kaum Sudirman (Penggugat) kepada Camat untuk mendirikan Kantor Camat;
- Bahwa Saksi ada melihat bukti surat P.2 yang diperlihatkan oleh Wali Nagari saat itu yang bernama Suhaili Dt. Nan Sati, dan surat tersebut ada setelah penyerahan karena waktu proses penyerahan tanah belum ada suratnya;
- Bahwa ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) waktu itu adalah Dt. Nan Sati dan wakil Ketuanya Saksi makanya Saksi tahu surat tersebut, kalau Wali Nagari waktu itu karena proses "babalik ka nagari" ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjabat sementara sebagai Wali Nagari dan yang memperlihatkan surat kepada Saksi adalah Wali Nagari;
- Bahwa Saksi tahu surat tersebut pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi ada di Lembaga Kerapatan Adat dan Saksi sebagai Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) maka diperlihatkan surat tersebut;
- Bahwa Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) waktu itu secara resmi tidak ada, kalau Balai adat merupakan tempat sidang-sidang;
- Bahwa surat pernyataan tersebut (P-2) dibuat sewaktu pemekaran menjadi Kecamatan;
- Bahwa Kantor Camat yang lama sudah digantikan dengan Kantor Camat yang baru yang berada di Jorong Pasanehan Nagari Lasi;
- Bahwa Kantor Camat yang lama sekarang dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada tahun 1984 sampai tahun 2004;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) apabila ada yang mengurus sertifikat tanah adat saat itu disarankan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam bahwa setiap proses sertifikat tanah pusaka atau kaum harus ada ranji;
- Bahwa surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk pengurusan sertifikat tanah salah satunya alas hak yang mempunyai batas-batas tanah dan ada ranji-ranji yang jelas setelah itu baru ditanda tangani surat tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak ada pihak-pihak yang mengajukan pengurusan sertifikat tanah kaum di Kerapatan Adat Nagari (KAN);

Halaman 26 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tempat Kantor Camat yang lama tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi ada mendengar bahwa tanah Kantor Camat (objek perkara) telah disertifikatkan tapi Saksi tidak melihat sertifikatnya;
- Bahwa sewaktu Saksi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak ada yang mengurus penerbitan sertifikat tanah objek perkara ini, sebab Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) apapun yang terjadi tentang masalah organisasi termasuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) ada dimusyawarahkan;
- Bahwa seandainya Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak ada menandatangani alas hak suatu pusaka tinggi setahu Saksi tidak bisa terbit sertifikatnya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada di tahun 2000 atau tahun 1999 pihak-pihak yang mengajukan alas hak untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek perkara tersebut apakah sertifikat hak milik atau sertifikat hak pakai karena yang Saksi dengar ada sertifikat saja;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek perkara yaitu batas sebelah Barat dengan tanah kaum Pengugat, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Pasar Lasi ke arah Pauh, sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Pengugat dan sebelah Utara berbatas dengan tanah kaum Pengugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dipilih sebagai Kantor Camat pada intinya untuk kelancaran administrasi dan melayani masyarakat sekitar terutama masyarakat tidak jauh pergi ke Biaro;
- Bahwa penyerahan tanah tersebut dilakukan secara baik-baik dan dengan syarat apabila tidak dipergunakan lagi untuk kantor Camat ataupun untuk perwakilan Camat maka tanah kembali lagi ke kaum Pengugat;
- Bahwa sewaktu penyerahan tanah tersebut tidak ada keberatan dari kaum Pengugat maupun dari Pemerintahan;
- Bahwa pada saat serah terima tanah tersebut yang menjadi Camat waktu itu adalah Anwar Idrus sekira tahun 1984 yang pada saat itu adalah waktu itu Bupati wilayah Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sewaktu penerbitan sertifikat ada kesepakatan kaum;
- Bahwa setahu Saksi Pengugat adalah Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbedaan Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Pakai;
- Bahwa Saksi tidak tahu syarat untuk mendapatkan sertifikat hak pakai;

Halaman 27 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan tanah untuk Kantor Camat tersebut terjadi pada tahun 2002;
- Bahwa pembicaraan untuk tanah Kantor Camat sejak tahun 1984;
- Bahwa waktu penyerahan tanah tersebut kepala suku Jambak adalah Dt. Rajo Nan Baso dan Mamak Kepala Warisnya Jana Kari Maliki;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah tersebut belum ada suratnya dan ada surat dan tandatangan setelah menjadi Kantor Camat;
- Bahwa sewaktu penyerahan tanah objek perkara tersebut tidak ada Sudirman (Penggugat), dan setelah tandatangan baru ada Penggugat;
- Bahwa ada salah satu anggota kaum bernama Nurlaili dan Nurlaili ada mempunyai anak tetapi berapa anaknya Saksi tidak tahu dan namanya Saksi juga tidak tahu karena tempat tinggal jauh ada yang di Dumai dan ada yang di Pekanbaru;
- Bahwa setahu Saksi apabila ada Mamak Kepala Waris yang meninggal yang menggantikan adalah anggota kaum yang tertua;
- Bahwa menurut adat di Lasi, yang berhak untuk menjadi Mamak Kepala Waris adalah yang tertua didalam kaum, seandainya Mamak Kepala Waris tersebut tidak mempunyai etikad tidak baik terhadap kaumnya itu tidak diangkat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah memberitahukan anggota kaumnya terhadap persoalan tanah objek perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar Kantor Camat lama ini rencananya akan dijadikan aula;
- Bahwa setau Saksi tidak ada Bupati dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendantangani surat penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa suku Penggugat adalah Jambak Tengah;
- Bahwa ibu kandung Penggugat adalah Jamaliah;
- Bahwa yang Saksi tahu anak dari Jamaliah hanya Penggugat saja yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi Jamaliah hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama ibu dari Jamaliah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sebagai Mamak Kepala Kaum dalam suku Jambak Tengah;
- Bahwa Datuk dari kepala kaum Jambak Tengah tersebut adalah Datuk Rajo Nan Basa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dt. Rajo Bandaro;
- Bahwa Mamak Kepala Waris merupakan jabatan yang otomatis didapatkan apabila ia menjadi yang paling tua didalam kaumnya;

Halaman 28 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat di dalam surat pernyataan (P.2) tersebut sebagai anggota kaum;
- Bahwa sekarang laki-laki tertua didalam kaum Penggugat adalah Penggugat;
- Bahwa setelah Jana Maliki meninggal, langsung Penggugat menjadi mamak kepala waris;
- Bahwa Jana Maliki mempunyai satu orang saudara yang bernama lius;
- Bahwa saudara ibu dari Penggugat adalah Basri Lenggang Rajo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bujang;
- Bahwa Basri Lenggang saksi kenal dan sekarang dia sudah meninggal;
- Bahwa Jana Maliki menjadi Kepala Kaum pada tahun 2000;
- Bahwa orang tua perempuan Jana Maliki dengan orang tua perempuan Penggugat bersaudara dan masih dalam satu ranji;
- Bahwa Penggugat lebih tua dari pada Nurlaili;
- Bahwa nama orang tua dari Nurlaili adalah Suna;
- Bahwa hubungan Sudirman (Penggugat) dengan Nurlaili adalah beranak kemenakan, kemenakan Nurlaili dan mamaknya adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ranji suku Jambak Tangan;
- Bahwa pada tahun 2023 Wali Nagari Lasi adalah Datuk Nan Sati;
- Bahwa Bandaro Putih adalah Wali Nagari setelah Datuk Nan Sati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P.1;
- Bahwa bukti surat P.2 (surat penyerahan) tersebut saksi lihat waktu itu adalah disampaikan bahwa "kita sudah menandatangani surat penyerahan tanah untuk mendirikan Kantor Camat";
- Bahwa Saksi kenal dengan Nursal Datuk Rajo Nan Basa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P.5;
- Bahwa Saksi pernah ke objek perkara dan disana ada Kantor Camat lama dan ada Kantor Wali Nagari;
- Bahwa sewaktu menyerahkan tanah tersebut tidak ada ditunjukkan batas-batas tanahnya;
- Bahwa yang membuat kesepakatan disurat penyerahan tanah tersebut adalah seluruh anggota kaum;
- Bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris waktu penyerahan tanah tersebut adalah Jana Kari Maliki;
- Bahwa anggota kaum waktu penyerahan tanah tersebut ada Dt. Rajo Nan Basa, Siri Lenggang Rajo, Kari Rajo Bandaro, dan Rajo Nan Basa sebagai panungkek;
- Bahwa sewaktu penandatanganan surat (P.2) tersebut Jamaliah tidak ada;

Halaman 29 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tujuh orang yang menandatangani surat penyerahan tanah tersebut yang masih hidup sekarang adalah Sudirman (Penggugat) dan Nurlaili;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menanggapinya didalam kesimpulan masing-masing;
- 2. **M. DT. NINDIANG BASA**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa letak Kantor Camat ada dua yaitu yang lama di dekat Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan yang baru di Pasanehan Lasi Mudo;
 - Bahwa yang punya tanah di Kantor Camat lama adalah Sudirman (Penggugat) suku Jambak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu proses tanah Suku Jambak menjadi Kantor Camat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Kantor Camat tersebut sudah ada sertifikatnya;
 - Bahwa Saksi ada menjabat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
 - Bahwa saksi tidak ada menandatangani syarat-syarat untuk pembuatan sertifikat;
 - Bahwa Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) wajib mengetahui apabila ada pengurusan sertifikat;
 - Bahwa setelah ada Kantor Camat baru, Kantor Camat lama kosong;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat penyerahan tanah;
 - Bahwa Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) ada di dekat Kantor Camat lama di Balai Adat;
 - Bahwa tanah Kantor Camat yang lama adalah milik Kaum Datuk Rajo Nan Basa Kaum Jambak;
 - Bahwa Penggugat Suku Jambak Tengah dan sebagai Mamak Kepala Waris;
 - Bahwa Saksi tahu akhir-akhir ini ada Surat terhadap penyerahan tanah;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan tentang status Kantor Camat yang lama tersebut;
 - Bahwa Kantor Camat yang baru ada di daerah Lasi Mudo;
 - Bahwa batas-batas tanah Kantor Camat lama adalah Batas Timur dengan Jalan Lasi, batas Barat dengan tanah Kaum Penggugat, batas sebelah Selatan dengan tanah Kaum Penggugat dan batas sebelah Utara dengan tanah adat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah Kantor Camat lama tersebut sudah tidak dipakai lagi;

Halaman 30 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kaum Penggugat ada Jana Kari Maliki;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Nurlalili dan mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa Saksi pernah melewati Kantor Camat lama dan Saksi tidak melihat plang di sana;
 - Bahwa setahu Saksi Kantor Camat dipindahkan karena ada tengangan listrik disana;
 - Bahwa Kantor Camat dipindahkan ada diberi tahu kepada Ninik Mamak pada tahun 2020;
 - Bahwa Kantor Camat lama sejak tahun 2022 sampai sekarang dalam keadaan kosong;
 - Bahwa sejak pindah Saksi tidak ada melihat kegiatan di Kantor Camat lama tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menanggapi didalam kesimpulan masing-masing;
3. **EDITIAWARMAN**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjadi Camat Candung sejak awal tahun 2002 sampai dengan tahun 2006;
 - Bahwa sewaktu Saksi menjadi Kantor Camat di tahun 2002 bergabung dengan Wali Nagari Lasi;
 - Bahwa Saksi dilantik tahun 2002 dan perintah pimpinan Saksi yaitu Bupati waktu itu memerintahkan untuk memprioritaskan membangun Kantor Camat dulu, waktu itu Saksi satu kantor dengan Wali Nagari, dahulu Wali Nagari memakai MDA sebagai Kantor, dan Saksi selaku Camat menumpang disana, lebih kurang satu atau dua bulan Saksi mulai melobi/membahas pemilik tanah supaya mau menyerahkan atau memberikan tanahnya untuk membangun Kantor Camat, kemudian Saksi menemui kaum Sudirman (Penggugat) karena dia sering di Pekanbaru dan Dumai kemudian Saksi lebih banyak menemui dan berkomunikasi melalui Mak Lenggang Rajo yaitu Mamak oleh Sudirman (Penggugat) disamping itu ada orang tua Sudirman (Penggugat) yaitu nenek Penggugat yang waktu itu masih hidup dan bapak Penggugat yang masih hidup, akhirnya sepakat kaum Penggugat menyerahkan tanah untuk Kantor Camat dan waktu itu mengatakan "selagi masih ada Kantor Camat disini tanah itu untuk Kantor Camat" maka ditulislah surat dan waktu itu memang waktu itu sudah ada anggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam untuk membangun Kantor Camat;
 - Bahwa seingat Saksi ukuran tanah yang diberikan lebih kurang 1000 M2 (seribu meter persegi);

Halaman 31 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kendala waktu pembangunan Kantor Camat tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali diadakan rapat untuk musyawarah tentang penyerahan Kantor Camat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada rapat formal, hanya melobi/membahas saja dan Saksi bertemu dengan nenek dari Penggugat untuk minta izin membangun Kantor Camat ditanah tersebut, dan kalau mereka tidak setuju maka Saksi rencananya akan pindahkan pembangunan ke Canduang Koto Laweh karena dari tiga Nagari, yang paling luas itu adalah Candung Koto Laweh, dan nama Kecamatannya adalah Kecamatan Candung;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut milik pusako tinggi suku Jambak;
- Bahwa Saksi ada bertandatangan disurat bukti P.2 (diperlihatkan bukti) dan Saksi bertandatangan sebagai Camat Candung;
- Bahwa disurat tersebut ada nama Jana Kari Maliki dan Saksi sudah lupa dengan orang bernama tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Basri Lenggang Rajo dan Saksi membicarakan tanah tersebut dengannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan H. Darlius Rajo Bandaro;
- Bahwa orang tua dari Penggugat bernama Jamaliah;
- Bahwa Saksi lupa dengan Nurlaili;
- Bahwa Saksi melihat bukti surat P.2 tersebut pada tahun 2002 dan waktu itu menjabat sebagai Wali Nagari adalah Inyiak Dt. Nan Sati dan juga menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat (KAN) Nagari Lasi;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan orang-orang yang bertandatangan dilama surat bukti P.2 tersebut;
- Bahwa dalam penandatanganan surat P.2 tersebut Saksi ada minta izin kepada Bupati waktu itu Bupatiya adalah Aristo Mundandar;
- Bahwa proses koordinasi dengan Bupati yaitu Saksi berhadapan langsung ke Bupati karena saat Saksi dilantik menjadi Camat waktu itu belum ada kantornya jadi pelantikan dilakukan di lapangan dan Bupati berpidato dan di pidatonya mengatakan langkah pertama setelah pelantikan yaitu membangun Kantor Camat;
- Bahwa didalam bukti P.2 ada Pasal 3 adalah benar isinya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Kantor Camat tersebut tanahnya belum diserahkan kepada Penggugat karena Saksi sudah 15 (lima belas) tahun di Solok;
- Bahwa Kantor Camat di Candung tersebut hanya satu;
- Bahwa pemilik menyerahkan tanah tersebut untuk Kantor Camat dan pemilik berkomitmen dengan Saksi jika sudah tidak digunakan lagi sebagai

Halaman 32 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Camat, tanah balik kepemilik sesuai dengan petuah adat di Minangkabau “ketika kerbau sudah pergi kubangan di tinggal”;

- Bahwa pembangunan Kantor Camat waktu itu tidak ada memakai IMB karena yang mengeluarkan IMB masa itu adalah Camat saja;
- Bahwa pembangunan Kantor Camat ini menggunakan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak ada sumbangan dari masyarakat, biaya asli dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembuatan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada sertifikat tanah itu atas nama Pemerintah sejak tahun 2002;
- Bahwa Saksi meminta tanah tersebut kepada pemilik dan diperbolehkan kemudian Saksi bawa keatas;
- Bahwa waktu melobi/membahas untuk memperoleh tanah tersebut ada Datuk Sati yang menjadi Wali Nagari, juga ada Ninik Mamak dan beliaulah yang memimpin diskusi;
- Bahwa sewaktu rapat dikantor KAN ada beberapa Ninik Mamak yang hadir;
- Bahwa selain Ninik Mamak ada Camat selaku instansi pemerintahan yang hadir sewaktu ada rapat tentang tanah tersebut;
- Bahwa yang lebih dahulu ada adalah rapat terlebih dahulu, baru ada surat P.2 tersebut;
- Bahwa pada rapat ninik mamak yaitu Dt. Nan Sati menginformasikan atau memberitahukan melalui ninik mamak mengatakan akan dilaksanakan pembangunan Kantor Camat ditanah ini karena Saksi sudah menerima dan sudah tandatangan;
- Bahwa waktu di umumkan tersebut tidak ada bantahan dari kaum, semuanya setuju;
- Bahwa waktu Saksi menjadi Camat, IMB dan PPAT dari Camat hal tersebut sampai Bupati selesai menjabat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pembangunan Kantor Camat tersebut sudah sejak lama, makanya Saksi prioritaskan membangun Kantor Camat terlebih dahulu sesuai dengan perintah dari pimpinan;
- Bahwa menurut Saksi cukup dengan surat pernyataan kaum saja ketika membangun waktu itu;
- Bahwa prosedur waktu minta pencairan dana dimasukkan kedalam anggaran kecamatan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar di tahun 2002 tanah tersebut sudah terdaftar sebagai Hak Pakai;

Halaman 33 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pembangunan tersebut menjadi asset pemerintah yaitu asset kecamatan;
- Bahwa Kantor Camat selesai di bangun dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004;
- Bahwa ditahun 2003 pembangunan belum selesai dan Saksi sudah pindah;
- Bahwa menurut Saksi selagi Kantor Camat tersebut masih di gunakan, walaupun Saksi sudah tidak menjabat, masih sah digunakan karena tanah diberikan untuk Kantor Camat;
- Bahwa pembangunan Kantor Camat tersebut kalau dulu, asisten administrasi umum membawahi asset, sekarang beda aturannya, tetapi dulu insyaallah tidak ada yang protes, semua setuju saja masyarakatnya;
- Bahwa Kecamatan mempunyai anggaran tersendiri yaitu dari APBD, menjadi DPA hal tersebut Kecamatan yang mengajukan;
- Bahwa DPA diberi dana untuk membeli material dan bahan bangunan dan banyak kewenangan besar yang diberi oleh Bupati kepada Camat seperti IMB, izin praktik dan PPAT juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas objek perkara;
- Bahwa sewaktu penyerahan tanah tersebut tidak disebutkan syarat-syarat khusus, hanya selama Kantor Camat disitu bearti masih digunakan;
- Bahwa tanah Kantor Camat ketika sudah diserahkan Saksi yakin ini untuk Pemda, dan ketika ada Kantor Camat disana bearti masih milik Pemda tetapi apabila tidak digunakan lagi Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada pembicaraan tentang perpanjangan pemakaian tanah tersebut dan karena selagi Kantor Camat ada disana, itu masih milik Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sertifikat tersebut diberikan adalah sebagai Sertifikat Hak Pakai;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pembicaraan mengenai gedung bekas Kantor Camat yang lama masih diperlukan, karena setahu Saksi seperti yang tertulis saja, dan sekarang Kantor Camat tersebut asset Pemda dan hal tersebut tergantung Camat yang sekarang;
- Bahwa Saksi menjadi Camat sampai tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Kantor Camat pindah ketempat yang baru;
- Bahwa selama Saksi menjadi Camat anggaran untuk gedung Kantor Camat tersebut tetap ada yaitu anggaran pembangunan gedung sampai tahun 2004 dan setelah tahun 2004 tersebut anggarannya untuk pemeliharaan dan kebersihan saja;

Halaman 34 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran pembangunan gedung Kantor Camat tersebut masuk ke PL (Penunjukan Langsung) yang dikelola oleh Camat;
 - Bahwa setelah tahun 2006 Saksi tidak tahu perkembangan Kantor Camat itu lagi karena tahun 2006 tersebut Saksi sudah pindah menjabat menjadi Camat Padang Magek dan akhir tahun 2007 Saksi ditarik ke Kantor Bupati Solok dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi;
 - Bahwa setiap dilakukan penganggaran tidak ada rencana membuat sertifikat, karena selagi ada Kantor Camat ditanah tersebut masih milik pemerintah yang dahulunya di minta kepada Mak Lenggang Rajo;
 - Bahwa didalam surat pernyataan tersebut yang mengonsep adalah kedua belah pihak, Camat dan kaum Penggugat;
 - Bahwa tidak ada dibahas waktu itu tentang mengembalikan tentang tanah Kantor Camat apabila tidak dipergunakan lagi;
 - Bahwa pembebasan lahan tidak ada dilakukan, hanya melalui surat pernyataan saja dan tanah tersebut diberikan begitu saja;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menanggapinya didalam kesimpulan masing-masing;
4. **BRAMLI.D**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui letak Kantor Camat yang lama yaitu di samping kantor Kerapatan Adat, didaerah Lasi Mudo;
 - Bahwa sekarang gedung Kantor Camat tersebut kosong sudah lebih dari setahun karena sudah ada Kantor Camat yang Baru;
 - Bahwa di Kanagarian Saksi tidak ada jabatan, tetapi di Kerapatan Adat Nagari Lasi Saksi sebagai Ninik Mamak bidang Sako dan Pusako;
 - Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) dinamakan dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi karena ada Wilayah Adat yaitu wilayah Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi terdiri dari suku-suku, sedangkan Kecamatan ada tiga Nagari;
 - Bahwa proses pendirian Kantor Camat lama tersebut sejak tahun 2002;
 - Bahwa Kantor Camat lama dirikan di atas tanah kaum Kari Maliki kaum Datuak Rajo Bandaro;
 - Bahwa H. Sudirman (Penggugat) adalah adik dari Kari Maliki suku Jambak;
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah Pusaka tinggi kaum Kari Maliki persukuan Jambak;
 - Bahwa proses tanah pusaka tinggi kaum untuk diserahkan ke intansi adalah bermusyawarah dengan kaum, dengan kesepakatan kaum dan diserahkan keinstansi Kantor Camat;

Halaman 35 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil kesepakatan tersebut Saksi kurang tahu karena waktu itu ada Penggugat meminta klarifikasi tentang permasalahan ini yang mengatakan tanah itu menjadi asset Pemda, dan kami sebagai perangkat Adat bagian Peradilan Adat Nagari karena ada surat untuk klarifikasi, maka kami memanggil Wali Nagari dan menanyakan apakah tanah ini merupakan asset Pemda ?, karena ini menyangkut Tanah Adat ini harus melalui ninik mamak sementara Wali Nagari tidak ada klarifikasi tentang masalah ini kepada kami sebagai Peradilan Nagari, untuk itu kami meminta klarifikasi kepada Wali Nagari dan mempertanyakan dasar-dasar dari Penggugat dan Wali Nagari menjawab "tidak pernah Wali Nagari mengatakan objek perkara tersebut adalah asset Pemda" maka kami sampaikan kepada Penggugat bahwa Wali Nagari tidak pernah mengatakan tanah tersebut adalah asset Pemda dan dari situlah Saksi mengetahui ada surat Pernyataan (P.2) tersebut dari Kari Maliki sebagai Mamak Kepala Waris;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Sertifikat Hak Pakai dan yang mengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa sewaktu klarifikasi tersebut tidak ada Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena waktu itu klarifikasi kami hanya meminta Wali Nagari sebab masalahnya Wali Nagari dan Camat;
- Bahwa sertifikat ada diperlihatkan oleh Penggugat diberi fotokopinya dengan judul Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Agam dan surat pernyataan;
- Bahwa luas tanah dalam Sertifikat Hak Pakai tersebut 700 m2 (tujuh ratus meter persegi);
- Bahwa surat antara Mamak Kepala Waris dengan Pemda tanah tersebut luasnya 1160 M2 (seribu serratus enam puluh meter persegi) yaitu 40 x 29
- Bahwa Saksi ada membawa surat pernyataan tersebut pada bulan Mei tahun 2002;
- Bahwa surat pernyataan tersebut ada pejabat Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang menandatangani yaitu Dt. Rajo Nan Sati sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) merangkap sebagai Wali Nagari;
- Bahwa isi surat pernyataan tersebut seingat dan sepengetahuan Saksi, penyerahan tanah ini kesepakatan dari Kaum Kari Maliki adalah untuk diserahkan kepada Pemda untuk digunakan sebagai Kantor Camat dan semasa Kantor Camat masih digunakan dan jika tidak digunakan lagi maka kembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa Pemda tidak pernah mengembalikan tanah tersebut dan sekarang tanah tersebut terkatung-katung dalam keadaan kosong;

Halaman 36 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) di bidang Sako dan Pusako tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Saksi tahu kasus yang diperkarakan ini karena pelaporan Penggugat kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan ada surat laporannya kemudian ditindak lanjuti barulah Saksi mendapatkan datanya;
- Bahwa Kantor Camat yang baru ada di daerah Pauh dan sudah beroperasi dan Camat tidak pernah lagi berkantor di Kantor Camat yang lama;
- Bahwa sebagai Mamak Kepala Waris sekarang adalah Penggugat berdasarkan surat pemindahan Mamak Kepala Waris dari Mamak Kepala Waris yang tua;
- Bahwa Mamak Kepala Waris mesti tercatat;
- Bahwa dalam catatan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang menjadi Mamak Kepala Waris persukuan Jambak yang sekarang adalah H.Sudirman Kari Mudo (Penggugat);
- Bahwa sebelum menjabat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saksi tahu permasalahan ini pada tahun 2023 sewaktu ada surat klarifikasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa penyerahan tanah ini sudah ada sejak tahun 1986 karena Saksi baru mengetahui pada tahun 2023 sewaktu surat tersebut masuk ke Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa Ninik Mamak Kaum yang bertanda tangan didalam surat tersebut yang sekarang masih ada yaitu Nelly dan anaknya juga;
- Bahwa menurut Adat Salingka Nagari kalau masalah gugatan kalau Mamak Kepala Waris dia yang menguasai dan dia yang mengatur mempercayakan kepada Mamak Kepala Waris jika terjadi permasalahan tanpa musyawarahpun dia harus mempertahankannya;
- Bahwa Saksi tidak ada mengklarifikasi keanggota yang lain masalah tanah ini selain kepada Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Hak Pakai hanya memakai, kalau tidak memakai tidak ada Hak, kalau Hak Milik, mau dikerjakan atau tidak, tetap punya kita, Hak Pakai ada jangka waktunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Hak Pakai tersebut;
- Bahwa Wali Nagari tidak ada memanfaatkan tanah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menanggapinya didalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah, fotokopi dari fotokopi, yang telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda dengan T.1.T.2-1;

Halaman 37 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah untuk Pembangunan Kantor Camat Pwk. Kecamatan IV A. Candung tanggal 14 Juli 1986, fotokopi dari fotokopi, yang telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda dengan T.1.T.2-2;
3. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah, tanggal 29 Juli 1986, fotokopi dari fotokopi, yang telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda dengan T.1.T.2-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No. 2 tahun 2000, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda dengan T.1.T.2-4;
5. Fotokopi Perjanjian Pemerintah Kabupaten Agam dengan Nagari Lasi Kecamatan Candung tentang Pinjam Pakai Bangunan Eks. Kantor Camat Candung Milik Pemerintah Kabupaten Agam, Nomor 21 tahun 2022, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda dengan T.1.T.2-5;
6. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hak Pemakaian/Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Eks. Kantor Camat Candung Kepada Nagari Lasi Kecamatan Candung Nomor 030/1650/B.Keuda/aset/2022 tertanggal 1 Desember 2022, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda dengan T.1.T.2-6;
7. Fotokopi Daftar Penyelesaian Aset Dengan Neraca Kecamatan Candung Per 31 Desember 2023, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda dengan T.1.T.2-7;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti Saksi walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Pakai No. 2/Lasi Mudo Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda dengan T.III.1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 01.24.02/1999 seluas 712 M2, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda dengan T.III.2;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan Saksi walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 April 2024 terhadap objek perkara yang berada di Jorong Lasi Mudo Kecamatan Candung Kabupaten Agam;

Halaman 38 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam menggugat perkara *a-quo*;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
4. Tergugat tidak lengkap (*exceptie plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona);
4. Gugatan Nebis in idem;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan Replik dan Para Tergugat telah menanggapi dalam Duplik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ad. 1. Gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa didalam perkara aquo dimana

Halaman 39 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan bentuk wanprestasi berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan tanah tanggal 6 Mei 2002. Penggugat telah keliru menarik Tergugat I dan Tergugat III sebagai para pihak (*gemis aanhoeda nigheid*), dimana dalam surat tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak tercantum apa lagi menandatangani surat Pernyataan Penyerahan Tanah sebagaimana dimaksud gugatan Penggugat. Bahwa terkait dengan surat pernyataan penyerahan tanah yang dibuat oleh kaum Penggugat sebagai pihak pertama dan Camat Kecamatan Canduang sebagai pihak Kedua yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Agam adalah keliru secara hukum karena Camat tidak mempunyai kewenangan sebagai para pihak dalam surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa mengenai prestasi ataupun hak dan kewajiban yang lahir dari Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 6 Mei 2002, yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya terkait dengan penyerahan tanah guna keperluan pembangunan Kantor Camat Candung. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat telah keliru dan tidak beralasan menjadi Tergugat III sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena Tergugat III tidak mempunyai keterkaitan dengan permasalahan sebagaimana disebutkan oleh Pengugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat dalam repliknya menyampaikan tanggapannya pada pokoknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah keliru dalam memahami Surat Pernyataan Penyerahan Tanah objek perkara tertanggal 6 Mei 2002, karena surat tersebut adalah kesepakatan dua pihak dimana Tergugat II ikut bertanda tangan sebagai Pihak kedua yang pada saat tersebut di jabat oleh Ediwarman,S.Sos yang juga bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, jadi tidak ada error in persona di dalam gugatan Penggugat;

Bahwa eksepsi juga sangat keliru karena posisi camat dalam surat penyerahan tanah tersebut bukan sebagai pembali dan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Jo Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik Negara / Daerah ini tidaklah di tetapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut, Penggugat dalam repliknya menyampaikan tanggapannya pada pokoknya bahwa sudah tepat Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat III, karena Tergugat III satu-satunya Instansi yang berwenang menerbitkan Sertifikat atas tanah, dan terbitnya

Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tahun 2000 atas nama Tergugat I, adalah hasil kerja dari Tergugat III, tetapi kerja Tergugat III tidak didasari dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terdapat kesalahan-kesalahan. Bahwa menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak dan Pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan dalam pasal 106 (1) Jo pasal 107, yang dimaksud Cacat Hukum Administrasi adalah :

- Kesalahan prosedur;
- Kesalahan penerapan peraturan Perundang-undangan;
- Kesalahan Subjek Hak;
- Kesalahan objek Hak;
- Kesalahan jenis Hak;
- Kesalahan perhitungan luas;
- Data yuridis / data fisik tidak benar;
- Kesalahan lainnya yang bersifat Administrasi;

Bahwa untuk penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tahun 2000 Tergugat III tidak memeriksa dengan cermat asal usul objek sertifikat, data yuridis dan data fisik yang tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dapat mengajukan gugatan adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam buku "Hukum Acara Perdata: dalam teori dan praktek" halaman 3, bahwa Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah yang terletak di samping Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi, Jorong Lasi Mudo,

Halaman 41 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Canduang yang luasnya lebih kurang 712 M2 (tujuh ratus dua belas meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan tanah kaum Penggugat
- Sebelah Timur Berbatas dengan Jalan Simpang Lasi – Simpang Dama.
- Sebelah Selatan dengan Tanah Kantor KAN (Kerapatan Adat Nagari) Lasi (yang dahulunya berasal dari tanah Kaum Penggugat juga);
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kaum Penggugat

Bahwa objek perkara merupakan tanah Kaum Penggugat yang pada tahun 1998 oleh Wali Nagari Lasi meminta kepada Kaum Penggugat untuk dijadikan Kantor Camat Candung dan pada tahun 1999 sebelum dibangun Kantor Camat Candung tersebut pihak Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Agam meminta untuk menunjukkan batas-batas tanah yang akan di pakai, maka kaum Penggugat yang diwakili oleh Basri Lenggang Rajo menunjukkan lokasi dibangun Kantor Camat Candung tersebut dan diadakan pengukuran oleh Pemerintah Tingkat II Agam yaitu tanah yang terletak di samping Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi, Jorong Lasi Mudo, Kecamatan Canduang dengan ukuran 40 x 29 M seluas 1160 M2 (seribu seratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kaum Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Simpang Lasi – Simpang Dama;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kantor KAN Lasi (yang berasal dari tanah kaum Penggugat juga);
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kaum Penggugat

Bahwa hanya sebagian dari tanah tersebut yang di bangun Kantor Camat Candung (objek perkara) dan pada tanggal 5 Maret 2002 diresmikan pembangunan gedung kantor Camat Candung yang berdiri diatas tanah objek perkara. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2002 Pemerintahan Kabupaten Agam sebagai pihak Kedua dengan Kaum Penggugat sebagai pihak pertama membuat surat Pernyataan Penyerahan tanah yang pada Pasal 3 pada surat tersebut memuat “Bahwa penyerahan tanah ini oleh pihak pertama kepada Pihak Kedua adalah untuk kepentingan Pembangunan Kantor Camat Canduang saja dan bila tidak di manfaatkan lagi oleh pemerintahan Kecamatan Canduang, maka Hak atas tanah tersebut kembali kepada pihak Pertama tanpa syarat atau sejenisnya (penyerahan ini hanya untuk pembangunan Kantor Camat Canduang)”;

Halaman 42 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 Kantor Camat Canduang pindah ke Kantor baru yang terletak di Pandam Jorong Pasanehan Kenagarian Lasi dan Kantor Camat Candung yang lama sekarang dalam keadaan kosong dan terhadap hal tersebut Penggugat meminta kembali tanah kaum Penggugat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II dan ternyata objek perkara bekas Kantor Camat Candung tersebut telah menjadi Aset Tergugat I yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.2 tahun 2000 atas nama Pemerintah Daerah Tk II Agam dengan luas 712 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat III dan tanah bekas kantor Camat Canduang tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyerahkan kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalihkan dalam gugatannya objek perkara merupakan tanah Kaum Penggugat yang dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Kantor Camat Canduang dengan surat pernyataan penyerahan tanah tanggal 6 Mei 2002 dimana surat tersebut memuat apabila tidak dimanfaatkan lagi oleh Pemerintahan Kecamatan Canduang maka tanah objek perkara dikembalikan kepada Kaum Penggugat dan sejak maret tahun 2022 Kantor Camat Candung sudah pindah dan tanah objek perkara sudah tidak dipergunakan lagi atau dalam keadaan kosong dan tanah objek perkara oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dikembalikan kepada Penggugat dan objek perkara sudah dijadikan Aset oleh Tergugat I dengan diterbitkannya sertifikat hak pakai oleh Tergugat III tanpa sepengetahuan dari Penggugat sehingga Penggugat adalah orang yang merasa dirugikan karena haknya dilanggar oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa Penggugat adalah yang merasa haknya dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III sehingga Penggugat menggugat Para Tergugat. Apakah benar perbuatan Para Tergugat telah merugikan Penggugat atau tidak, harus dibuktikan oleh Penggugat di persidangan terhadap hal tersebut telah masuk kedalam pokok perkara dengan demikian hal tersebut tidak menjadi Gugatan Penggugat error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium Cacat Formil Diskualifikasi In Persona maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.2 Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam menggugat perkara *a-quo*

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalihkan dalam eksepsi yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo* mengatas namakan sebagai mamak kepala waris dalam kaum persukuan Jambak Tengah

Halaman 43 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dt. Rajo Nan Basa Kanagarian Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam dengan alasan-alasan Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a-quo* mengatas namakan sebagai mamak kepala waris, tanpa mengikut sertakan kaumnya apakah kaum Penggugat mengetahui gugatan ini dan/atau mendapatkan izin dari kaumnya dalam mengajukan gugatan. Bahwa pada surat penyerahan tanah tanggal 6 Mei 2002 masih ada kaum Penggugat yaitu Hj. Rostias dan Nurliali yang masih hidup dan ikut menandatangani surat tersebut, namun tidak diikuti sertakan dalam perkara *a-quo*. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak ada kesepakatan kaum untuk membuktikan adanya kebulatan suara kaum untuk Penunjukan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum termasuk mengajukan gugatan perkara *a-quo*. Dengan demikian, gugatan *a-quo* yang tidak diajukan oleh orang/subjek hukum yang memiliki legal standing (*persona standi in judicio*) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaark*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat didalam repliknya memuat pada pokoknya bahwa Kedudukan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris telah sesuai dengan tatanan Adat Minangkabau yang berlaku dimana Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam kaumnya. Bahwa Hj. Rostias dan Nurliali adalah anggota kaum Penggugat dan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum yang bertindak untuk mewakili kaum di Pengadilan sehingga tidak relevan H. Rostias dan Nurliali dijadikan pihak dalam perkara ini. Bahwa Penggugat masih cakap dan masih tetap menjalankan fungsi Mamak Kepala Waris hal ini dibuktikan dalam setiap tindakan persuratan yang menyangkut tanah pusaka tinggi suku Jambak Penggugat selalu bertindak selaku Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mamak Kepala Waris adalah saudara laki-laki ibu yang tertua disebut juga tungganai beliaulah yang berfungsi sebagai orang yang memegang hak dan kewajiban dalam mengurus kewarisan peruihnya sehingga mamak ini disebut juga dengan mamak kepala waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum adat Minangkabau Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut (PT. Padang tanggal 28 Januari 1969 DBP. No.252/1967/PT.BT.MA .12 Desember 1970 No. 217K/Sip/1970);

Halaman 44 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 berupa ranji Suku Jambak Tengah Kampung Ponggongan Kanagarian Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam bahwa sebagai Mamak Kepala Wari adalah J. Kari Maliki, surat bukti P.3 berupa surat pengakuan mamak kepala waris persukuan Jambak Tengah Ponggongan Kanagarian Lasi tanggal 12 Juni 2009 dimana menerangkan bahwa Jana Kari Maliki sebagai Mamak Kepala Waris yang telah berumur 89 tahun telah menunjuk H. Sudirman (Penggugat) selaku Mamak Kepala Waris dalam persukuan Jambak Tengah Ponggongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan yaitu Saksi Litafsir menerangkan pada pokoknya bahwa setahu Saksi, Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum Suku Jambak Tengah. Bahwa Mamak Kepala Waris merupakan Jabatan yang otomatis didapatkan apabila ia menjadi yang paling tua didalam kaumnya. Bahwa setelah Jana Maliki meninggal dunia langsung Penggugat menjadi Mamak Kepala Waris. Bahwa sekarang laki-laki tertua didalam kaum Penggugat adalah Penggugat, Saksi M. Dt. Nindiang Basa menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat bersuku Jambak tengah dan sebagai Mamak Kepala Waris, Saksi Bramli. D, menerangkan pada pokoknya bahwa sebagai mamak kepala waris sekarang adalah Penggugat berdasarkan surat pemindahan Mamak Kepala Waris dari Mamak Kepala waris yang tua. Bahwa dalam catatan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang menjadi Mamak Kepala Waris persukuan Jambak yang sekarang adalah H.Sudirman Kari Mudo (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Kari Maliki sudah menyerahkan Mamak Kepala Waris kepada Penggugat dan lagi pula sudah meninggal dunia dan sekarang ini Penggugat laki-laki tertua didalam kaumnya sehingga Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris didalam suku Jambak Tengah dan oleh karena objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat adalah harta pusaka kaum Suku Jambak Tengah maka untuk bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut karena Mamak Kepala Warislah yang mewakili kaum dalam mengajukan gugatan dengan demikian eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam menggugat perkara *a-quo* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. 3. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II didalam jawabanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, dan kabur dalam uraian positanya sebagai berikut :

Halaman 45 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Bahwa gugatan Penggugat bukanlah gugatan wanprestasi

Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah pada posita angka 8 sampai posita angka 11 terkait adanya Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 6 Mei 2002 yang dibuat oleh Jana Kari Maliki, Basri Lenggang Rajo, Dalius Rajo Bandaro, H. Sudirman Kari Mudo, H. Jamallah, H. Rostias dan Nurialli yang bertindak untuk dan atas nama anak kemenakan dari Jane Kari dan Nurlaili persukuan Jambak Tengah Dt. Rajo Nan Basa Kanagarian Lasi sebagai Pihak Pertama. Selanjutnya Editiawarman, S.Sos yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam sebagai Pihak Kedua;

Bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 6 Mei 2002 bukanlah dikategorikan sebagai kesepakatan sehingga gugatan Penggugat mendalilkan telah terjadi wanprestasi tidaklah benar karena Editiawarman, S.Sos yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam pada waktu itu tidaklah tepat dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang sudah Para Tergugat jelaskan pada bagian eksepsi angka 1 huruf c diatas. Dengan kata lain Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 6 Mei 2002 tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH.Perdata;

Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan "surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)".Berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa surat pernyataan bukanlah merupakan perjanjian atau kesepakatan jika didalamnya tidak terdapat perikatan jenis apapun

3.2. Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dan tidak relevan antara posita dengan petitum

Bahwa gugatan Penggugat objeknya tidak jelas karena mengabungkan antara perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Bahwa dalam posita angka 12 dengan petitum angka 6 tidaklah sinkron dimana dalam posita angka 12 Penggugat menyebutkan telah terjadi ingkar janji/wanprestasi oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak mengembalikan tanah objek perkara justru di terbitkan sertifikat oleh Tergugat III.

Halaman 46 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dalam petitum angka 6 menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum; Bahwa faktanya dalam perkara *a-quo* Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dengan dasar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 6 Mei 2002 yang sangat jelas didalamnya Tergugat I dan Tergugat III tidak ada sebagai para pihak;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 11 pada intinya menyebutkan objek perkara Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000 seluas 712 M² atas nama Pemerintah Daerah TK II Agam terdaftar sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dengan No. Register Bangunan Gedung Kantor 1.3.301.0101.001 dan No. Register Tanah Bangunan Kantor Pemerintah No. 1.3.101.0104.001. Dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada permintaan untuk mengembalikan tanah yang terdaftar dalam aset tersebut dengan membatalkan atau mencabut register aset tersebut dari Pemerintahan Kabupaten Agam. Bahwa berdasarkan penjelasan huruf a dan huruf b, gugatan Penggugat *a-quo* antara posita dan petitum saling bertentangan sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaark*);

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 5 dan 6 halaman 3 mendalilkan obyek perkara *a quo*, yaitu angka 5 berbunyi:

" Sebidang tanah yang terletak di samping Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi, Jorong Lasi Mudo, Kecamatan Canduang, dengan ukuran 40 x 29 m2 seluas 1.160 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Tanah kaum Penggugat
Selatan	:	Tanah Kantor KAN Lasi (yang berasal dari tanah kaum Penggugat juga)
Timur	:	Jalan simpang Lasi – simpang Dama
Barat	:	Tanah kaum Penggugat

Angka 6 berbunyi: "Bahwa yang dipakai atau dimanfaatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II hanya sebahagian dari yang ditunjukkan batas-batasnya oleh Kaum Penggugat yaitu BASRI LENGGANG BASA yang bahagian kearah Lasi-Simpang Dama yang luasnya lebih kurang 712 M2..... Dst"

Adapun terhadap obyek perkara sebagaimana disebutkan diatas tidak jelas atau kabur, karena tidak jelasnya hubungan dan kedudukan obyek perkara

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam posita dengan petitum gugatan perkara *a quo* terkait sertipikat hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh Tergugat III.

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat dalam repliknya menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa gugatan yang Penggugat ajukan ini sudah jelas dan seterang-terangnya. Bahwa surat Pernyataan penyerahan tanah tertanggal 6 Mei 2002 adalah suatu bukti adanya suatu kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak, walaupun tidak dengan tegas dinyatakan sebagai suatu surat perjanjian namun didalam isi dari surat pernyataan tersebut berisi kesepakatan kedua belah pihak, dimana Penggugat berkaum sebagai pihak Pertama dan Tergugat I dan II di wakili oleh yang menjabat sebagai Camat pada waktu itu bernama Editiawarman.S.Sos;

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut, Penggugat dalam repliknya menyampaikan tanggapannya sebagai berikut:

- a. Bahwa sudah jelas dan terang bahwa tanah yang diserahkan untuk Pembangunan Kantor Camat Candung sesuai dengan surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 6 Mei tahun 2002 dengan ukuran $40 \times 29 \text{ M}^2 = 1160 \text{ M}^2$, dan batas-batasnya juga jelas dan terang. Bahwa dari 1160 M² tanah yang di serahkan seluas 712 M² di buat sertifikatnya atas nama Tergugat I.
- b. Bahwa dengan adanya Nomor sertifikat, maka secara otomatis gambar Situasi dan surat ukurnya melekat menjadi satu dalam sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tahun 2000 tersebut dan tidaklah menyebabkan gugatan kabur.
- c. Bahwa kalau Tergugat III tidak mengetahui hubungan objek perkara dengan sertifikat yang di terbitkan oleh Tergugat III sendiri berarti Tergugat III tidak memahami pekerjaannya dan pantas saja terbitnya sertifikat Hak pakai No.2 tahun 2000 tanpa prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi gugatan Penggugat kabur atau *exemptio obscur* Libel adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi surat gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Halaman 48 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan formulasi surat gugatan dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan, namun Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberi syarat bagaimana surat gugatan itu disusun, yaitu:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 21-11-1970 Nomor 492K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan praktik acara pengadilan pengertian *Exceptio Obscuur Libel* meliputi:

1. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan/ Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;
2. Tidak jelasnya objek sengketa/ tidak disebut batas, luas tanah yang berbeda, tidak disebutkan letak, tidak sama batas dan luas dengan yang dikuasai tergugat;
3. Petitem Gugatan tidak jelas/ tidak rinci dan terdapat kontradiksi antara posita dengan petitem;
4. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum/ campur aduk dasar gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat bukanlah wanprestasi karena Surat Pernyataan Penyerahan tanah tanggal 6 Mei 2002 bukanlah dikategorikan sebagai kesepakatan terhadap hal tersebut Majelis berpendapat sudah termasuk

Halaman 49 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam pokok perkara maka dengan demikian terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat objeknya tidak jelas karena menggabungkan antara perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dimana posita angka 12 dengan petitum angka 6 tidaklah sinkron sinkron dimana dalam posita angka 12 Penggugat menyebutkan telah terjadi ingkar janji/wanprestasi oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak mengembalikan tanah objek perkara justru di terbitkan sertifikat oleh Tergugat III. Kemudian dalam petitum angka 6 menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2000 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati gugatan Penggugat dalam perkara aquo bahwa tidak ada satupun Penggugat mendalilkan didalam gugatannya bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawah hukum terhadap Penggugat sedangkan terhadap petitum angka 6 menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 2000 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap hal tersebut sudah termasuk kedalam pokok perkara maka terhadap eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang petitum gugatan Penggugat tidak ada permintaan untuk mengembalikan tanah yang terdaftar dalam aset tersebut dengan membatalkan atau mencabut register aset tersebut dari Pemerintahan Kabupaten Agam terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang termuat didalam petitum Penggugat kesemuanya itu adalah hak dari pada Penggugat itu sendiri maka dengan tidak ada permintaan untuk pengembalian tanah yang terdaftar dalam aset tersebut dengan membatalkan atau mencabut register aset tersebut dari Pemerintahan Kabupaten Agam terhadap hal tersebut tidaklah menjadi kaburnya suatu gugatan Penggugat sehingga dengan demikian eksepsi tersebut harusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III yang menyatakan objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek perkara adalah tanah yang terletak di samping Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi, Jorong Lasi Mudo, Kecamatan Canduang yang luasnya lebih kurang 712 M2 (tujuh ratus dua belas meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut:

Halaman 50 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah kaum Penggugat
- Sebelah Timur Berbatas dengan Jalan Simpang Lasi – Simpang Dama.
- Sebelah Selatan dengan Tanah Kantor KAN (Kerapatan Adat Nagari) Lasi (yang dahulunya berasal dari tanah Kaum Penggugat juga);
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kaum Penggugat;

dan terhadap objek perkara sudah dilakukan pemeriksaan setempat pada Jumat tanggal 26 April 2024 dimana dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bersama Kuasanya sama-sama menunjukkan objek perkara yang sama sebagaimana yang dimasud oleh Penggugat dalam perkara aquo maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi tentang objek perkara kabur dan tidak jelas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. 4. Tergugat tidak lengkap (*exceptie plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

4.1. Bahwa tanah objek perkara sebagaimana dimaksud dalam posita angka 2 dan posita angka 9 gugatan Penggugat didapat oleh Tergugat I sebagaimana Surat Penyerahan Tanah untuk Pembangunan Kantor Camat Pwk. Kec. IV A. Canduang berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi tertanggal 14 Juli 1986. Surat Penyerahan Tanah untuk pembangunan Kantor Camat Pwk. Kec. IV. A. Canduang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Barat dengan tanah Angku Rajo Nan Basa.
- Timur dengan jalan Desa Lasi Mudo.
- Selatan dengan tanah/Balai Adat Nagari Lasi.
- Utara dengan tanah Angku Rajo Nan Basa.

4.2 Bahwa sampai saat ini tanah objek perkara beserta bangunan di atasnya masih dimanfaatkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam yang dipinjamkan kepada Walinagari Lasi, Kecamatan Canduang sebagaimana Surat Perjanjian Pemerintah Kabupaten Agam dengan Nagari Lasi Kecamatan Canduang tentang Pinjam Pakai Bangunan Eks. Kantor Camat Canduang Milik Pemerintah Kabupaten Agam Nomor 21 Tahun 2022, tertanggal 1 Desember 2022 dan Berita Acara Penyerahan Hak Pemakaian/Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Eks. Kantor Camat Canduang Kepada Nagari Lasi Kecamatan Canduang Nomor: 030/1650/13.Keuda/Aset/2022, tertanggal 1 Desember 2022;

Halaman 51 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan huruf 4.1 dan huruf 4.2 diatas dengan diserahkan tanah objek perkara oleh KAN Lasi dan dipinjamnya gedung bekas kantor Camat Canduang oleh pihak Kanagarian Lasi, Kecamatan Canduang pada Tergugat I. Dalam perkara *a-quo* Penggugat tidak menggugat KAN Lasi dan Walinagari Lasi, maka gugatan Penggugat kekurangan pihak atau Tergugat tidak lengkap (*exceptie plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa Tergugat I mendalikan mendapat tanah untuk Pembangunan Objek perkara berdasarkan surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi tanggal 14 Juli 1986 untuk pembangunan Kantor Camat Perwakilan Kecamatan IV Angkat Candung. Bahwa ada kekeliruan dan kesalahan penafsiran yang di sampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahwa surat tersebut diatas adalah penyerahan tanah untuk pembangunan Kantor Camat Perwakilan Kecamatan IV Angkat Candung, bukan untuk Kantor Camat Candung, hal ini dengan tegas dibunyikan pada judulnya Surat Pernyataan Penyerahan Tanah untuk pembangunan Kantor Camat Perwakilan Kecamatan IV Angkat Candung. Bahwa untuk Pembangunan Kantor Camat Candung adalah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 6 Mei 2002 yang di tanda tangani dan di setuju oleh Penghulu suku Jambak, Panungkek Pasukuan Jambak, Wali Nagari Lasi dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi. Bahwa bekas bangunan Kantor camat Candung sejak Kantor Camat Candung pindah ke tempat Kantor baru sampai sekarang masih tetap kosong dan bohong besar kalau Penggugat mengatakan kalau gedung tersebut di pakai untuk Kantor Wali Nagari Lasi. Bahwa sangat tidak relevan untuk menjadikan sebagai pihak KAN lasi dan Wali Nagari lasi dalam perkara ini. Mohon Majelis Hakim menolak Eksepsi Tergugat diatas;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak atau Tergugat tidak lengkap (*exceptie plurium litis consortium*) dikarenakan Pengugat tidak menggugat KAN Lasi dan Walinagari Lasi karena sampai saat ini tanah objek perkara beserta bangunan diatasnya masih dimanfaatkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam yang dipinjamkan kepada Walinagari Lasi;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan

Halaman 52 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak / orang lain, dengan demikian asas ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat di dalam gugatannya. Hal ini seperti ditegaskan dalam Yurisprudensi MA. RI. No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, Jo. No. 366 K/Sip/1973, tanggal 10 Desember 1973, Jo. No. 516 K/Sip/1973, tanggal 25 September 1975, yang menyatakan bahwa "Penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya",

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982, Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feltelijk* menguasai barang-barang sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat berhak untuk menentukan siapa yang digugatnya maka dengan demikian tidak ditariknya Kerapatan Adat Nagari Lasi dan Walinagari Lasi dan pihak lainnya tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. 5. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Menimbang, bahwa Tergugat III didalam jawaban mengajukan eksepsi yaitu terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merujuk pada Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut"

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, gugatan Penggugat ini jelas tidak dapat terima karena telah lewat masa waktu tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa karena perkara Aquo adalah masalah hak keperdataan, maka untuk mengajukan gugatan Perdata

Halaman 53 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak seseorang dan kapan akan di pergunakannya hak tersebut tidaklah mengenal lewat waktu (daluwarsa). Bahwa dalam hal ini Tergugat III berkewajiban untuk membuktikan bahwa alas hak yang di digunakan untuk penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tahun 2000 atas nama Tergugat I, sudah benar dan dengan jelas menyebut asal-usul dari tanah yang di sertifikatkan. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1294 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1997 yang menyatakan: "Sertifikat hak milik Tanah adalah bersifat Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum bila dalam penerbitannya terbukti meyimang atau melanggar peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional tanpa melakukan penelitian dengan cermat asal usul tanah tersebut sebelumnya". Bahwa ada dua jalur penyelesaian pembatalan Sertifikat yaitu melalui Pengadilan Negeri atau Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, namun jika melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ada masa daluarsa 90 hari sejak di ketahui di terbitkannya/diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Vide pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila jangka waktu tersebut telah terlewati, maka jalur Hukum yang di tempuh adalah jalur Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa dimana ketentuan pasal tersebut adalah mengenai jangka waktu menuntut pelaksanaan hak atas tanah dan bukan jangka waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan, sehingga dalil eksepsi Tergugat III ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. 6. Gugatan Nebis In Idem

Menimbang, bahwa Tergugat III mendalikan dalam eksepsinya bahwa yang menjadi obyek perkara *a quo* sudah pernah menjadi obyek perkara dalam Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/2023/PN. Bkt. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 1226 K/Sip/1974 tanggal 20 Mei 2002 "*Meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap*", maka gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima atau *Nebis in Idem* dengan Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Bkt. Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan hukum kiranya gugatan Penggugat dinyatakan *Nebis In Idem*;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya gugatan Penggugat ini bukanlah *Nebis In Idem*, karena dalam perkara terdahulu (Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Bkt)

Halaman 54 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrech matige daad*) sedangkan perkara yang sekarang adalah perbuatan Wan Prestasi, sehingga tidak termasuk kepada *Nebis In Idem*. Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Sip/1972 tanggal 1 Mei 1975 yang menyatakan "*Walau subjek dalam suatu perkara sama dengan perkara sebelumnya yang sudah di putus oleh Pengadilan Negeri dan berkekuatan tetap, tapi karena objek dan alasan gugatan berbeda maka tidak dapat di berlakukan azas nebis In idem*".

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara doktrin hukum untuk dinyatakan asas *ne bin in idem* terdapat syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1971 KUH Perdata yang bersifat Kumulatif apabila, salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka tidaklah dapat dinyatakan suatu perkara *nebis in idem* adapun syarat kumulatif dimaksud sebagai berikut:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat Positif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan yang bersifat positif adalah putusan Majelis Hakim yang menyatakan Mengabulkan atau Menolak suatu Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan penelusuran perkara pada SIPP Pengadilan Negeri Bukittinggi terhadap perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bkt bahwa pihak dalam perkara tersebut baik Penggugat dan Tergugat adalah sama maupun objek perkara yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 26 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Putusan Perkara Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 15 November 2023 pada pokoknya hanya menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang sehingga belum memeriksa pokok perkara apakah mengabulkan atau menolak Gugatan Penggugat sehingga putusan dimaksud belumlah bersifat positif dan tidak dapat diberlakukan asas *nebis in idem* maka sehingga eksepsi Tergugat III ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas maka seluruh Eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 55 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan tersebut dengan mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan dibantah, maka berdasarkan asas proporsional yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Pasal 232 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), maka Penggugat dan Para Tergugat dibebani kewajiban-kewajiban untuk membuktikan gugatannya dan jawaban-jawabannya;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta – fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta – fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta – fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBG atau pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yusticial dapat diringkas menjadi :

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya ;
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah yang terletak di samping Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi, Jorong Lasi Mudo, Kecamatan Canduang yang luasnya lebih kurang 712 M2 (tujuh ratus dua belas meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan tanah kaum Penggugat
- Sebelah Timur Berbatas dengan Jalan Simpang Lasi – Simpang Dama.
- Sebelah Selatan dengan Tanah Kantor KAN (Kerapatan Adat Nagari) Lasi (yang dahulunya berasal dari tanah Kaum Penggugat juga);
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kaum Penggugat

Bahwa objek perkara merupakan tanah Kaum Penggugat yang pada tahun 1998 oleh Wali Nagari Lasi meminta kepada Kaum Penggugat untuk dijadikan Kantor Camat Candung dan pada tahun 1999 sebelum dibangun Kantor Camat Candung tersebut pihak Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Agam

Halaman 56 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk menunjukkan batas-batas tanah yang akan di pakai, maka kaum Penggugat yang diwakili oleh Basri Lenggang Rajo menunjukkan lokasi dibangun Kantor Camat Candung tersebut dan diadakan pengukuran oleh Pemerintah Tingkat II Agam yaitu tanah yang terletak di samping Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi, Jorong Lasi Mudo, Kecamatan Canduang dengan ukuran 40 x 29 M seluas 1160 M² (seribu seratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kaum Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Simpang Lasi – Simpang Dama;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kantor KAN Lasi (yang berasal dari tanah kaum Penggugat juga);
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kaum Penggugat

Bahwa hanya sebagian dari tanah tersebut yang di bangun Kantor Camat Candung (objek perkara) dan pada tanggal 5 Maret 2002 diresmikan pembangunan gedung Kantor Camat Candung yang berdiri diatas tanah objek perkara. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2002 Pemerintahan Kabupaten Agam sebagai pihak Kedua dengan Kaum Penggugat sebagai pihak pertama membuat Surat Pernyataan Penyerahan tanah yang pada Pasal 3 pada Surat tersebut memuat “Bahwa penyerahan tanah ini oleh pihak pertama kepada Pihak Kedua adalah untuk kepentingan Pembangunan Kantor Camat Canduang saja dan bila tidak di manfaatkan lagi oleh pemerintahan Kecamatan Canduang, maka Hak atas tanah tersebut kembali kepada pihak Pertama tanpa syarat atau sejenisnya (penyerahan ini hanya untuk pembangunan Kantor Camat Canduang)”;

Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 Kantor Camat Canduang pindah ke Kantor baru yang terletak di Pandam Jorong Pasanehan Kenagarian Lasi dan Kantor Camat Candung yang lama sekarang dalam keadaan kosong dan terhadap hal tersebut Penggugat meminta kembali tanah kaum Penggugat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II dan ternyata objek perkara bekas kantor Camat Candung tersebut telah menjadi Aset Tergugat I yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tahun 2000 atas nama Pemerintah Daerah Tk II Agam dengan luas 712 M², yang diterbitkan oleh Tergugat III dan tanah bekas Kantor Camat Canduang tersebut oleh Terugat I dan Tergugat II tidak mau menyerahkan kembali kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan dalam jawabanya yang pada pokoknya bahwa benar pada tahun 1998 Kaum Penggugat di undang Wali Nagari

Halaman 57 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasi untuk membicarakan kesediaan kaum Penggugat tanahnya dipakai untuk tempat berdirinya Kantor Camat Canduang yang akan dibangun di Kenagarian Lasi secara suka rela diberikan oleh Kaum Penggugat tanpa ada syarat-syarat yang diminta. Bahwa kaum Penggugat (Basri Lenggang Rajo) telah memberikan tanah dan menunjukkan batas-batas tanah dengan ukuran 40 M X 29 M = 1160 M² dan faktanya sebahagian tanah tersebut telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 2000 dengan luas 712 M²;

Bahwa Tergugat I menerima tanah atau objek perkara bermula dari Surat Keterangan Penyerahan Tanah tahun 1985 oleh N. Dt. Rajo Nan Basa selaku Ninik Mamak Pasukuan Jambak/Batang Payung yang diserahkan kepada Ninik Mamak Urang Sapuluh Nagari Lasi, yaitu sebidang tanah mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Barat dengan tanah Angku Rajo Nan Basa.
- Timur dengan jalan Desa Lasi Mudo.
- Utara dengan tanah Angku Rajo Nan Basa.
- Selatan dengan tanah/Balai Adat Nagari Lasi.

Bahwa selanjutnya Kerapatan Adat Nagari Lasi mengeluarkan Surat Penyerahan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Camat Pwk. Kecamatan IV Angkat Candung, tertanggal 14 Juli 1986 tahun 1985. Sebidang tanah adat tempatnya disebelah Balai Adat Nagari Lasi yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Barat dengan tanah Angku Rajo Nan Basa.
- Timur dengan jalan Desa Lasi Mudo.
- Selatan dengan tanah/Balai Adat Nagari Lasi.
- Utara dengan tanah Angku Rajo Nan Basa.

Bahwa Tanah Adat tersebut diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah TK.

II Agam sebagai hak pakai selama Kantor Pemerintahan Dati II Agam berdiri diatasnya untuk dipergunakan sesuai sebagaimana mestinya. Bahwa hingga sekarang tanah yang diserahkan oleh Kerapatan Adat Nagari Lasi tersebut masih dipergunakan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam untuk pelayanan masyarakat terutama warga Kenagarian Lasi, Kecamatan Canduang.

Bahwa sebagaimana yang sudah Para Tergugat jelaskan pada tahun 1998 Pemerintah Daerah TK II Kabupaten Agam membutuhkan tanah untuk membangun Kantor Camat Canduang, kaum Penggugat yang ikut rapat dan salah satu kaum Penggugat Basri Lenggang Rajo menunjuk lokasi dibangun kantor camat kemudian pada tanggal 5 Maret 2002 diresmikanlah pembangunan kantor camat.

Halaman 58 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 2000 dan telah terdaftar serta tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, maka menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan "barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah". Pencatatan bangunan Kantor Camat dimana sertifikatnya sebagai Hak Pakai karena Pembangunan dan pengelolaannya berasal dari dana APBN/APBD. Bahwa yang berwenang sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) PP Nomor 27 Tahun 2014 Jo Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Bahwa dengan tercatatnya objek perkara sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, maka sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Bupati, maka Camat Canduang sebagai Pihak Kedua mewakili dan mengatas namakan Tergugat I dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah oleh kaum Penggugat tertanggal 6 Mei 2002 adalah tidak sah menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana yang sudah Para Tergugat jelaskan dalam eksepsi angka 3 dan angka 4 diatas. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 9 dan posita angka 10 pada intinya menyebutkan Berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 6 Mei 2002 dimana dalam kesepakatan itu disebutkan penyerahan itu untuk kepentingan pembangunan Kantor Camat dan bila tidak dimanfaatkan lagi oleh Pemerintah Kecamatan Canduang, maka hak tanah tersebut kembali kepada pihak pertama tanpa syarat adalah dalil yang tidak semuanya benar. Bahwa kembali Para Tergugat tegaskan secara hukum Surat Penyerahan Tanah tanggal 6 Mei 2002 tidak dibenarkan, karena Camat tidak mempunyai kewenangan sebagai para pihak dalam surat pernyataan tersebut. Apa lagi saat ini Kantor Camat sudah pindah pada Kantor Camat yang baru, namun keberadaan bekas Kantor Camat tersebut masih dimanfaatkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam dalam hal ini adalah oleh Wali Nagari Lasi;

Bahwa benar saat sekarang ini Kantor Camat Candung sudah pindah ke kantor yang baru. namun bekas Kantor Camat masih dipergunakan oleh Kanagarian

Halaman 59 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasi. Berdasarkan surat Permohonan Wali Nagari Lasi Nomor 400/75/Pem/V-2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, maka Tergugat I menyetujui dan melalui Sekretaris Daerah membuat Surat Perjanjian Pemerintah Kabupaten Agam dengan Nagari Lasi Kecamatan Canduang tentang Pinjam Pakai Bangunan Eks. Kantor Camat Canduang Milik Pemerintah Kabupaten Agam Nomor 21 Tahun 2022, tertanggal 1 Desember 2022 dan Berita Acara Penyerahan Hak Pemakaian/Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Eks. Kantor Camat Canduang Kepada Nagari Lasi Kecamatan Canduang Nomor 030/1650/13.Keuda/Aset/2022, tertanggal 1 Desember 2022;

Bahwa benar Tergugat I sudah mengajukan objek perkara menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 2002 atas nama Pemerintah Daerah TK II Agam, dengan alas hak pemberian hak, surat ukur Nomor 01.24.02/1999, luas 712 M² tanggal 15 Mei 2000.

Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 2000 diatas tanah telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa Tergugat III dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat III melakukan proses permohonan sertipikat dan beralihan hak atas tanah adalah berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Bahwa berdasarkan buku tanah yang berada pada Tergugat III, diketahui bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 Desa Lasi Mudo tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Agam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa objek perkara merupakan tanah kaum Penggugat yang dipakai untuk tempat berdirinya Kantor Camat Canduang yang terletak di samping Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi, Jorong Lasi Mudo, Kecamatan Canduang;
- Bahwa objek perkara telah memiliki Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 2000 dan telah terdaftar serta tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Agam;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 Kantor Camat Canduang pindah ke Kantor baru yang terletak di Pandam Jorong Pasanehan Kenagarian Lasi;

Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat sebagaimana dalam jawab menjawab maka sebagaimana asas hukum "apabila suatu gugatan dibantah oleh Tergugat, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya/siapa mendalilkan harus membuktikan dalil gugatannya (Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 BW);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. saksi Litafsir, 2. Saksi M. Dt. Nindiang Basa 3. Saksi Editiawarman dan 4. Saksi Bramli. D;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1.T.2-1 sampai dengan bukti surat bertanda T.1.T.2-7 dan tidak menghadirkan Saksi walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.III.1 sampai dengan bukti surat bertanda T.III.2 dan tidak menghadirkan saksi walapun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti baik berupa alat bukti surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti Surat dari Para Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mensertifikatkan tanah objek perkara melalui Tergugat III oleh Tergugat II menjadi Hak Pakai tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan tidak mengembalikan objek perkara kepada Penggugat sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan tanah tanggal 6 Mei 2002 sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Penyerahan tanah tanggal 6 Mei 2002 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dengan cap basah camat Canduang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609K/Pdt/1985 menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaedah hukum yaitu fotokopi surat tanpa disertai surat/ dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan

Halaman 61 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Editiawarman dipersidangan bahwa Saksi menjadi Camat Candung sejak tahun 2002 sampai tahun 2006. Bahwa Saksi ada bertandatangan disurat bukti P.2 dan Saksi bertandatangan sebagai Camat Candung. Bahwa didalam bukti P.2 tersebut pada Pasal 3 adalah benar isinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.T.2-1 berupa Surat keterangan penyerahan tanah dan bukti T.1.T.2.-2 berupa surat penyerahan tanah untuk Pembangunan Kantor Camat Pwk.Kecamatan IV Angkek Candung tanggal 14 Juli 1986 yang merupakan fotokopi dari fotokopi saling bersesuai dengan bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Penyerahan tanah tanggal 6 Mei 2002 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari fotokopi yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi dan telah persesuaian dengan bukti surat Tergugat I dan Tergugat II sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa apakah bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Penyerahan tanah tanggal 6 Mei 2002 tersebut merupakan perjanjian ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu;

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Penyerahan tanah tanggal 6 Mei 2002 dimana menerangkan bahwa sebagai Pihak Pertama yaitu 1. Jana Kari Maliki, 2. Basri Lenggang Rajo, 3. Dalius Rajo Bandaro, 4. H.Sudirman Kari Mudo, 5. H. Jamallah, 6. M. Rostias 7. Nurlaili adalah bertindak untuk dan atas nama anak kemenakan dari Jana Kari dan Nurlaili Pasukuan Jambak Tengah Dt. Rajo Nan Basa Kenagarian Lasi dan sebagai Pihak Kedua adalah Editiawarman,S.Sos bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kabupaten Agam. Bahwa suatu hal untuk melakukan penyerahan tanah untuk Pembangunan Kantor Camat Canduang sebagai Hak Pakai dari Kaum Penggugat kepada Pemerintahan Kabupaten Agam yang dilakukan oleh Camat Canduang;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan Penyerahan tanah tanggal 6 Mei 2002 Majelis Hakim berpendapat bahwa telah memenuhi suatu syarat

Halaman 62 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya perjanjian karena telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1230 KUHPerdara dimana yang melakukan perikatan adalah kaum Penggugat dengan Camat Canduang yang mewakili pemerintahan Kabupaten Agam terhadap tanah untuk pembangunan kantor Camat Canduang;

Menimbang, bahwa apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah istilah dari Bahasa Belanda “wanprestatie” berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut KBBI, pengertian wanprestasi artinya salah satu pihak sepakat dalam perjanjian memiliki prestasi buruk akibat dari kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan, “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa berupa Surat Pernyataan Penyerahan tanah tanggal 6 Mei 2002 yang merupakan kesepakatan perjanjian antara Kaum Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku Pemerintahan Kabupaten Agam memuat pada Pasal 3 menyatakan bahwa Penyerahan tanah ini oleh Pihak Pertama kepada Pihak kedua adalah untuk kepentingan Pembangunan Kantor Camat Canduang saja dan bila tidak dimanfaatkan lagi oleh pemerintah Kecamatan Canduang maka hak atas tanah tersebut Kembali kepada Pihak Pertama tanpa syarat atau sejenisnya (penyerahan ini hanya untuk Pembangunan Kantor Camat Canduang);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II bahwa pada bulan Maret tahun 2022 Kantor Camat Canduang pindah ke Kantor baru yang terletak di Pandam Jorong Pasanehan Kenagarian Lasi dan sekarang Kantor Camat Canduang telah beralih fungsi berdasarkan bukti surat dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu bukti T.1.T.2-5 berupa Perjanjian Pemerintah Kabupaten Agam dengan Nagari Lasi Kecamatan Candung tentang Pinjam Pakai Bangunan Eks. Kantor Camat Candung Milik Pemerintah Kabupaten Agam, Nomor 21 tahun 2022, bukti T.1.T.2-6 berupa Berita Acara Penyerahan Hak Pemakaian/Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Eks. Kantor Camat Candung Kepada Nagari Lasi Kecamatan Canduang Nomor 030/1650/B.Keuda/asset/2022 tertanggal 1 Desember 2022, dan bukti T.1.T.2-7 berupa Daftar Penyelesaian Aset dengan Neraca Kecamatan Candung Per 31 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yang dihadirkan dipersidangan dibawah sumpah yaitu Saksi Litafsir menerangkan yang

Halaman 63 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bahwa penyerahan tanah tersebut dilakukan secara baik-baik dan dengan syarat apabila tidak dipergunakan lagi untuk Kantor Camat ataupun untuk perwakilan Camat maka tanah kembali lagi ke kaum Penggugat. bahwa kantor Camat yang lama sekarang dalam keadaan kosong. Saksi M. Dt. Nindiang Basa menerangkan yang pada pokoknya bahwa Kantor Camat yang lama sejak tahun 2022 sampai sekarang dalam keadaan kosong dan sejak pindah Saksi tidak ada melihat kegiatan di kantor Camat lama tersebut. Saksi Editiawarman menerangkan yang pada pokoknya bahwa pada bukti P.2 pada Pasal 3 adalah benar isinya tersebut. Bahwa pemilik menyerahkan tanah tersebut untuk Kantor Camat dan pemilik berkomitmen dengan Saksi jika sudah tidak digunakan lagi sebagai Kantor Camat, tanah balik ke pemilik sesuai dengan pepatah adat di Minangkabau "Ketika kerbau sudah pergi kubangan di tinggal". Saksi Bramli.D menerangkan pada pokoknya bahwa Kantor Camat yang lama sekarang kosong lebih dari setahun karena sudah ada Kantor Camat yang baru. Bahwa isi surat pernyataan tersebut seingat dan sepengetahuan Saksi, penyerahan tanah ini kesepakatan dari Kaum Kari Maliki adalah untuk diserahkan kepada Pemda untuk digunakan sebagai Kantor Camat dan semasa Kantor Camat masih digunakan dan jika tidak digunakan lagi maka dikembalikan kepada pemiliknya. Bahwa Pemda tidak pernah mengembalikan tanah tersebut dan sekarang tanah tersebut terkatung-katung dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu fotokopi dari fotokopi yaitu bukti surat T.1.T.2-1 berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah, bukti surat T.1.T.2-2 berupa Surat Penyerahan Tanah untuk Pembangunan Kantor Camat Pwk. Kecamatan IV Angkek Candung tanggal 14 Juli 1986, dan bukti surat T.1.T.2-3 Surat Penyerahan Tanah, tanggal 29 Juli 1986 dimana dari keterangan Saksi Litafsir menerangkan bahwa awal mula objek perkara dijadikan kantor Camat adalah ada proses pada sekira tahun 1983 atau tahun 1984, ada rapat Masyarakat Lasi dengan ninik mamak yang diundang oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dihadiri oleh Pembantu Bupati Agam yang bernama Ardi Zen yang tujuannya untuk membuat Kantor Camat Perwakilan Candung, seandainya pemekaran Kecamatan Candung terjadi maka akan dijadikan sebagai Kantor Camat Candung Majelis berpedapat terhadap bukti surat tersebut yang menerangkan tentang penyerahan tanah oleh kaum Penggugat untuk Kantor Pemerintahan (Kantor Camat Pwk.IV. A.Candung);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yaitu Kantor Camat Canduang yang lama dimana dari keterangan yang hadir pada saat pemeriksaan setempat tersebut bahwa objek

Halaman 64 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atau Kantor Camat lama ini sudah lama kosong dan sudah tidak ada kegiatan digedung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Kaumnya dengan Camat Canduang dan Pemerintah Kabupaten Agam yaitu Tergugat I dan Tergugat II bahwa objek perkara diperuntukan untuk Pembangunan Kantor Camat Canduang dan apabila tidak dipergunakan lagi untuk Kantor Camat maka objek perkara dikembalikan kepada Kaum Penggugat dan Maret tahun 2022 Kantor Camat Candung sudah pindah ke Kantor Camat yang baru sedangkan objek perkara tidak dikembalikan kepada kaum Penggugat sebagaimana yang sudah disepakati atau diperjanjikan maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum angka **satu** gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka **dua** Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaum Suku Jambak Tengah Dt. Rajo Bandaro Kenagarian Lasi terhadap petitum ini sebagaimana telah dipertimbangkan didalam eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang *Legal standing* Penggugat dalam menggugat perkara a quo dimana Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat yaitu H.Sudirman merupakan Mamak Kepala Waris didalam kaum Suku Jambak Tengah dengan demikian Petitum angka dua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka **Tiga** Penggugat adalah meminta Majelis Hakim menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak Surat Pernyataan Penyerahan tanah tanggal 6 Mei tahun 2022 antara Kaum Penggugat sebagai Pihak Pertama dengan Camat Kecamatan Candung yang bertindak atas nama Pemerintahan Kabupaten Agam (Pihak Kedua), sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa terhadap Surat Pernyataan Penyerahan tanah tanggal 6 Mei 2002 Majelis Hakim berpendapat bahwa telah memenuhi suatu syarat sahnya perjanjian karena telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1230 KUHPerdara dimana yang melakukan perikatan adalah kaum Penggugat dengan Camat Canduang yang mewakili pemerintahan

Halaman 65 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam terhadap tanah untuk membangun kantor Camat Canduang maka dengan demikian petitum angka tiga ini dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka **empat** Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan tanah (tempat berdirinya bangunan bekas kantor Camat Candung seluas 712 M2 (tujuh ratus dua belas meter persegi)) merupakan perbuatan cidera janji / wanprestasi, bahwa terhadap petitum ini sebagaimana telah Majelis pertimbangan diatas bahwa Pengugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya yaitu untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat sebagaimana telah di sepakati antara Kaum Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemerintah Kabupaten Agam maka dengan demikian petitum angka empat ini patutlah untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka **lima** Penggugat untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah tempat berdirinya bangunan bekas kantor Camat Candung luas 712 M2 (tujuh ratus dua belas meter persegi) yang termasuk didalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 6 Mei 2002 dalam keadaan kosong, kalau ingkar dengan bantuan aparat yang berwenang yaitu Kepolisian RI terhadap petitum ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan cidera janji atau wanprestasi kepada Penggugat maka dengan demikian petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka **enam** Penggugat yaitu menyatakan sertifikat Hak Pakai No.2 tahun 2000 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum, terhadap petitum ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pokok Agraria:

Pasal 41

ayat (1) : Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini;

ayat (2) Hak pakai dapat diberikan:

- d. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;

Halaman 66 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun

ayat (3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Pasal 42: Yang dapat mempunyai hak pakai ialah:

- a. warga-negara Indonesia;
- b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;

Pasal 43:

ayat (1) sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang;

ayat (2) Hak pakai atas tanah-milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat bertanda P.6 dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bertanda T.1.T.2.-4 serta bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III bertanda T.III.1 dan bertanda T.III.2 kesemuanya adalah sama yaitu berupa sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tahun 2000, Desa Lasi Mudo, Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam, surat ukur No.01.24.02/1999 tanggal 22 Juli 1999 seluas 712 M2 nama Pemegang Hak adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa objek perkara yang diberikan oleh Kaum Penggugat kepada Pemerintahan Kabupaten Agam digunakan untuk Pembangunan Kantor Camat Candung dengan jangka waktu selama Kantor Camat tersebut berada di tanah objek perkara dan hal tersebut diberikan secara cuma-cuma, sedangkan terhadap objek perkara yang dikuasai oleh Pemerintah Agam dan dijadikan sebagai dasar kepemilikan objek perkara adalah sertifikat Hak Pakai hal tersebut sangatlah bertentangan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pokok Agraria dan lagi pula terhadap objek perkara aquo dengan telah dinyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atau cedera janji maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tahun 2000, Desa Lasi Mudo, Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam, surat ukur No.01.24.02/1999 tanggal 22 Juli 1999 seluas 712 M2 nama Pemegang Hak adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Agam (Tergugat I) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga petitum angka enam dapat dikabulkan;

Halaman 67 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka **tujuh** Penggugat yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti surat maupun Saksi terhadap kerugian sebagaimana yang didalilkan serta dituntut oleh Penggugat dalam perkara aquo, maka terhadap petitum tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka **delapan** Penggugat yang meminta untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai, jika Para Tergugat tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No.307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976 dengan kaidah tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dimana terhadap putusan ini nantinya dalam melaksanakan eksekusi dapat dilaksanakan eksekusi riil terhadap objek sengketa maka petitum angka delapan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka **sembilan** Penggugat yang meminta untuk menghukum Para Tergugat untuk patuh dan taat atas putusan ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan adalah putusan yang mengikat semua pihak yang ada dan terlibat didalam putusan tersebut baik itu Penggugat maupun Para Tergugat maka dengan demikian petitum sembilan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka **sepuluh** Penggugat yang menyatakan sita Jaminan adalah sah dan berharga, Majelis mempertimbangkan bahwa sita jaminan dilakukan atas perintah Hakim/Ketua Majelis sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena terhadap objek perkara tidak pernah dilakukan sita jaminan maka petitum angka sepuluh ini di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka **sebelas** Penggugat yang meminta untuk Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada banding dan kasasi serta verzet;

Halaman 68 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap putusan serta merta diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000, yang jelas secara rinci mengatur syarat-syarat dapat dikabulkannya putusan serta merta;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang kuat untuk dapat dikabulkannya petitum yang demikian, oleh karena itu petitum angka sebelas Penggugat ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka pada petitum **kesatu** akan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut diatas, secara mutatis mutandis telah mempertimbangkan replik, duplik dan kesimpulan;

Memperhatikan, Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Suku Jambak Tengah Dt. Rajo Bandaro Kenagarian Lasi.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 6 Mei tahun 2002 antara Kaum Penggugat sebagai Pihak Pertama dengan Camat Kecamatan Candung yang bertindak atas nama Pemerintahan Kabupaten Agam (Pihak kedua);
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan tanah (tempat berdirinya bangunan bekas kantor Camat Candung seluas 712 M2) merupakan perbuatan cidera janji / wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah tempat berdirinya bangunan bekas kantor Camat Candung seluas 712 M2 yang

Halaman 69 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 6 Mei tahun 2002 dalam keadaan kosong, kalau ingkar dengan bantuan Aparat yang berwenang yaitu Kepolisian RI;

6. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 2 tahun 2000 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan taat atas putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.321.600,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh Meri Yenti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahmi Afdhila, S.H., dan Melky Salahudin, S.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 diucapkan dalam sidang yang dibuka untuk umum oleh Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahmi Afdhila, S.H, dan Lukman Nulhakim, S.H.,M.H, masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 26 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Raka Pramudya Bekti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmi Afdhila, S.H.

Meri Yenti, S.H.,M.H.

Lukman Nulhakim, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Raka Pramudya Bekti,S.H.

Halaman 70 dari 71 Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bkt



Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
- proses ATK	Rp.	121.600,00	
- Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00	
- PNBP Panggilan	Rp.	40.000,00	
- Transportasi P.S	Rp.	1.000.000,00	
- PNBP P.S	Rp.	10.000,00	
- Meterai	Rp.	10.000,00	
- Redaksi	Rp.	10.000,00	
Jumlah	Rp.	<u>Rp1.321.600,00</u>	(satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah);